

**PEMBAGIAN HASIL ANTARA PT. GOTO GOJEK TOKOPEDIA  
DENGAN *DRIVER* GOJEK PERSPEKTIF FIQH MUAMALAH (STUDI DI  
KANTOR GOJEK MALANG)**

**SKRIPSI**

**OLEH :**

**EKA MAYA ANGGRAENI**

**NIM 18220024**



**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH**

**FAKULTAS SYARIAH**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM**

**MALANG**

**2022**

**PEMBAGIAN HASIL ANTARA PT. GOTO GOJEK TOKOPEDIA  
DENGAN *DRIVER* GOJEK PERSPEKTIF FIQH MUAMALAH  
(STUDI DI KANTOR GOJEK MALANG)**

SKRIPSI

OLEH :

**EKA MAYA ANGGRAENI**

**NIM 18220024**



**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH**

**FAKULTAS SYARIAH**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM**

**MALANG**

**2022**

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, peneliti menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

### PEMBAGIAN HASIL ANTARA PT. GOTO GOJEK TOKOPEDIA DENGAN *DRIVER* GOJEK PERSPEKTIF FIQH MUAMALAH (STUDI DI KANTOR GOJEK MALANG)

Benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindah data milik orang lain, kecuali yang disebutkan referensinya secara benar. Jika dikemudian hari terbukti disusun orang lain, terdapat penjiplakan, duplikasi, / memindah data orang lain, baik secara keseluruhan/sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang saya peroleh nya, batal demi hukum.

Malang, 6 Februari 2023

Penulis



**Eka Maya Anggraeni**

NIM 18220024

## HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara, Eka Maya Anggraeni (18220024)  
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri  
Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

**PEMBAGIAN HASIL ANTARA PT. GOTO GOJEK TOKOPEDIA  
DENGAN *DRIVER* GOJEK PERSPEKTIF FIQH MUAMALAH  
(STUDI DI KANTOR GOJEK MALANG)**

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat  
ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji.

Malang, 14 Februari 2023

Mengetahui,

Ketua Program Studi  
Hukum Ekonomi Syariah



Dr. Fakhruddin, M. HI

**NIP. 197408192000031002**

Dosen Pembimbing,



Dr. Suwandi, M. H

**NIP. 196104152000031001**



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG  
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399 Faksimili (0341) 559399  
Website fakultas: <http://syariah.uin-malang.ac.id> atau Website Program Studi: <http://hes.uin-malang.ac.id>

**BUKTI KONSULTASI**

Nama : Eka Maya Anggraeni  
NIM/Jurusan : 18220024/ Hukum Ekonomi Syariah  
Dosen Pembimbing : Dr. Suwandi M. H  
Judul Skripsi : Pembagian Hasil Antara PT. GoTo Gojek Tokopedia dengan driver Gojek perspektif Fiqh Muammalah (Studi di Kantor Gojek Malang )

No	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1.	Selasa, 09 November 2021	Bimbingan Proposal	
2.	Jum'at, 12 November 2021	Revisi Proposal	
3.	Senin, 07 Februari 2022	ACC Sempro	
4.	Kamis, 29 September 2022	Konsultasi Bab 1,2,3	
5.	Jum'at, 14 Oktober 2022	Revisi Bab 1,2,3	
6.	Jum'at, 04 November 2022	Konsultasi Bab 1,2,3,4	
7.	Senin. 21 November 2022	Konsultasi Bab 1,2,3,4,5	
8.	Jum'at, 16 Desember 2022	Revisi Bab 1,2,3,4,5	
9.	Rabu, 04 Januari 2023	Penulisan	
10.	Selasa, 14 Februari 2023	ACC Bab 1,2,3,4,5	

Malang, 14 Februari 2023  
Mengetahui  
a.n Dekan  
Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah

Dr. Fakhruddin, M.HI  
NIP 197408192000031002

## HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan penguji skripsi saudara Eka Maya Anggraeni NIM 18220024 Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

### PEMBAGIAN HASIL ANTARA PT. GOTO GOJEK TOKOPEDIA DENGAN DRIVER GOJEK PERSPEKTIF FIQH MUAMALAH (STUDI DI KANTOR GOJEK MALANG)

Telah dinyatakan **LULUS** dengan nilai

Dewan Penguji


1. Dwi Fidhayanti, S. HI., M. H.

NIP: 199103132019032036

  
(Penguji Utama)

2. Kurniasih Bahagiati, M. H.

NIP: 198710192019032011

  
(Ketua Penguji)

3. Dr. Suwandi, M. H.

NIP: 199103132019032036

  
(Sekretaris)



Malang, 25 Mei 2023

Dekan

  
Dr. Sudirman, M. A.

NIP. 197708222005011003

**MOTTO**

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا

“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya”

## **KATA PENGANTAR**

Segala puji dan syukur atas kehadiran Allah S.W.T yang telah mencurahkan rahmat, dan hidayah-Nya. Sholawat serta salam tetap terlimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul :

### **PEMBAGIAN HASIL ANTARA PT. GOTO GOJEK TOKOPEDIA DENGAN *DRIVER* GOJEK PERSPEKTIF FIQH MUAMALAH (STUDI DI KANTOR GOJEK MALANG)**

Dengan segala upaya, bimbingan, serta dukungan dari berbagai pihak dalam proses penulisan skripsi ini, maka penulis mengucapkan terimakasih kepada Bapak/Ibu/Sdr :

1. Prof. Dr. H. M. Zainuddin, M.A selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. Sudirman, M.A. selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr. Fakhruddin, M.HI selaku Ketua Program Studi Ekonomi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang sekaligus Dosen Wali penulis.
4. Dwi Hidayatul Firdaus, M. SI selaku Dosen Wali penulis yang telah meluangkan banyak waktunya untuk memberikan pengarahan dari awal memasuki dunia perkuliahan hingga akhir perkuliahan di Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah.
5. Dr. Suwandi, M. H. selaku Dosen pembimbing skripsi. Penulis mengucapkan terima kasih karena telah memberikan bimbingan, saran, dukungan, dan meluangkan waktu selama pelaksanaan dan penyelesaian penulisan skripsi.



6. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim yang telah memberikan bimbingan dan ilmu serta mendidik penulis tanpa lelah, semoga Allah SWT memberikan balasan dengan pahala yang berlipat.
7. Staf Karyawan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, penulis ucapkan terima kasih atas partisipasinya dalam penyelesaian skripsi ini.
8. Mama dan Papa serta semua keluarga yang selalu menyayangi, memberi support serta doa yang tiada hentinya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan masa perkuliahan dan penulisan skripsi ini dengan baik.
9. Teman-teman Program Studi Hukum Ekonomi Syariah 2018 Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
10. Sahabat Probolinggo Tata, Iin, Ajeng yang membantu memberikan support dalam pengerjaan penelitian penulis.
11. Sahabat Malang Noni, , Lana, Wanda, Muhajir, Haris, Tuta, Niken, Alif yang banyak membantu penulisan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini mempunyai kekurangan, oleh karena itu saran dan kritik yang membangun sangat diharapkan demi perbaikan skripsi ini. Penulis berharap semoga ilmu yang diperoleh selama di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dapat bermanfaat.

Malang, 14 Februari 2023  
Peneliti



Eka Maya Anggraeni  
NIM. 18220024

## PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman Transliterasi merupakan pedoman yang digunakan untuk memindahkan atau mengalihkan tulisan dalam Bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Adapun pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan skripsi ini berdasarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 158/1987 dan 0543.b/U/1987, tertanggal 22 Januari 1988 yang secara garis besar dapat diuraikan sebagai berikut:

### A. Huruf Konsonan

Huruf Arab	Huruf Latin	Nama
ا	Tidak Dilambangkan	Tidak Dilambangkan
ب	B	Be
ت	T	Te
ث	Š	Es (dengan titik di atas)
ج	J	Je
ح	Ĥ	Ha (dengan titik di atas)
خ	Kh	Ka dan Ha
د	D	De
ذ	Ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	R	Er
ز	Z	Zet
س	S	Es

ش	Sy	Es dan Ye
ص	<u>S</u>	Es (dengan titik di bawah)
ض	<u>D</u>	De (dengan titik di bawah)
ط	<u>T</u>	Te (dengan titik di bawah)
ظ	<u>Z</u>	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘	Apostrof terbalik
غ	G	Ge
ف	F	Ef
ق	Q	Qi
ك	K	Ka
ل	L	El
م	M	Em
ن	N	En
و	W	We
ه	H	Ha
ء/أ	,	Apostrof
ي	Y	Ye

Hamzah (Á) jika berada di awal kata, maka mengikuti huruf vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Akan tetapi jika Hamzah (Á) berada di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (’).

## B. Huruf Vokal

Dalam Bahasa Arab, huruf vokal sama seperti dalam Bahasa Indonesia, yaitu terdiri dari vokal tunggal atau disebut dengan monoftong dan vokal rangkap atau disebut dengan diftong. Adapun vokal tunggal Bahasa Arab dilambangkan dengan harokat, berikut transliterasinya:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أَ	Fatháh	A	A
إِ	Kasrah	I	I
أُ	Ḍammah	U	U

Adapun vokal rangkap atau diftong dalam Bahasa Arab lambangnya adalah gabungan dari harokat dan huruf, transliterasinya adalah gabungan huruf, yakni sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أَيَّ	Fatháh dan Ya	Ai	A dan I
أَوَّ	Fatháh dan Wau	Au	A dan U

Contoh:

أَيَّ : *kaifa*

أَوَّ : *haula*

## C. Ta' Marbuṭah ( ة )

Jika ta' marbuṭah hidup atau berharakat fatháh, kasrah, ataupun Ḍammah, maka ditransliterasikan dengan "t", tapi jika ta' marbutah berada di akhir kalimat, mati, atau berharakat sukun, maka ditransliterasikan dengan "h", dan jika

ta'marbutah berada pada akhir kata dan diikuti kata yang menggunakan kata sandang al- serta kedua kata tersebut terpisah, maka transliterasinya menggunakan "h".

Contoh

الرسالة المدرسة : al risalah al-mudarrisah

في رحمة الله : fi rahmatillah

#### **D. Kata Sandang dan Lafadh al-Jalalah**

Kata sandang yang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan alif lam ma'rifah (ال) dalam Bahasa Indonesia baik yang diikuti dengan huruf qamariyah maupun syamsiyah ditransliterasikan dengan "al" ditulis huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat. Sedangkan "al" dalam lafadh jalalah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (idhafah) maka dihilangkan. Contohnya sebagai berikut:

1. Al-Imam Al-Bukhariy mengatakan...
2. Al-Bukhariy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan...
3. Masya Allah kana wa ma lam yasya lam yakun.
4. Billah 'azza wa jalla.

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
BUKTI KONSULTASI .....	iv
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	v
MOTTO .....	vi
KATA PENGANTAR .....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI .....	ix
DAFTAR ISI.....	xiii
ABSTRAK .....	xv
<i>ABSTRACT</i> .....	xvi
مستخلص البحث .....	xvii
BAB I .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan Penelitian .....	4
D. Manfaat Penelitian .....	4
E. Definisi Operasional .....	5
F. Sistematika Penulisan dan Pembahasan.....	6
BAB II.....	8
A. Penelitian Terdahulu .....	8
B. Tinjauan Teoretis .....	12
1. Transportasi Berbasis Aplikasi .....	12
2. PT. GoTo Gojek Tokopedia dan <i>Driver</i> Gojek .....	15
3. Fiqh Muamalah .....	18
4. <i>Musyarakah</i> .....	24
5. <i>Mudharabah</i> .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
BAB III .....	35
A. Jenis Penelitian.....	35
B. Pendekatan Penelitian .....	35
C. Sumber Data.....	36
D. Lokasi Penelitian.....	37

E.	Metode Pengumpulan Data.....	37
F.	Metode Pengolahan Data .....	38
BAB IV .....		41
A.	Gambaran Umum PT. GoTo Gojek Tokopedia Kota Malang .....	41
B.	Paparan Data .....	45
C.	Analisa Data.....	50
BAB V.....		63
A.	Kesimpulan .....	63
B.	Saran .....	64
DAFTAR PUSTAKA .....		65
LAMPIRAN.....		68
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....		68

## ABSTRAK

Anggraeni, Eka Maya, 18220024, Pembagian Hasil Antara PT. GoTo Gojek Tokopedia Dengan *Driver* Gojek Perspektif Fiqh Muamalah (Studi di Kantor Gojek Malang), Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang,  
Pembimbing: Dr. Suwandi M.H

---

**Kata Kunci :** Kerjasama, Gojek, Fiqh Muamalah

Secara umum sistem bagi hasil telah banyak diterapkan dalam dunia usaha saat ini, mulai dari bank-bank syari'ah, kegiatan usaha bersama, maupun yang lainnya. Salah satu usaha yang menerapkan sistem bagi hasil adalah Gojek. Perusahaan Gojek melakukan perjanjian dengan mitranya yaitu driver, yang dapat diartikan sebagai hubungan antara penawaran dan penerimaan yang sah menurut syariah, yang menghasilkan konsekuensi hukum terhadap objeknya. Permasalahannya adalah belum jelasnya bentuk kerjasama yang dilakukan antara perusahaan Gojek dengan *driver* dilihat dari perspektif fiqh muamalah.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk kerjasama yang dilakukan antara PT. GoTo Gojek Tokopedia dengan *driver* Gojek di Kota Malang. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian empiris atau penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Adapun sumber data berupa data primer dan sekunder. Pengumpulan data menggunakan teknik *interview* atau wawancara dan dokumentasi.

Hasil dari penelitian ini ditemukan bahwa *driver* melakukan kerjasama dengan perusahaan, di mana perusahaan menyediakan jasa aplikasi memperoleh jasa sebesar 20%, sedangkan *driver* memperoleh penghasilan 80% dari setiap orderan. Kerjasama antara perusahaan Gojek dengan driver menurut fikih muamalah termasuk kepada *musyarakah* yaitu akad yang mengharuskan modal antara kedua belah pihak digabung menjadi milik bersama, kemudian dibuat suatu usaha yang kedua belah pihak ikut serta dalam mengelola usaha tersebut dan kemudian hasil usaha dibagi berdasarkan banyak modal yang dikeluarkan oleh masing-masing pihak.



## ABSTRACT

Anggraeni, Eka Maya, 18220024, Profit Sharing Between PT. GoTo Gojek Tokopedia With Gojek Drivers from the Perspective of Fiqh Muamalah (Study at Gojek Malang Office), Sharia Economic Law Study Program, Sharia Faculty, Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang,

Advisor: Dr. Suwandi M.H

---

**Keywords: Cooperation, Gojek, Fiqh Muamalah**

In general, the profit-sharing system has been widely applied in today's business world, starting from sharia banks, joint business activities, and others. One of the businesses that implements a profit-sharing system is Gojek. The Gojek company enters into an agreement with its partner, namely the driver, which can be interpreted as a relationship between a legitimate offer and acceptance according to sharia, which results in legal consequences for the object. The problem is the unclear form of cooperation between Gojek companies and drivers seen from the perspective of fiqh muamalah.

This study aims to determine the form of cooperation carried out between PT. GoTo Gojek Tokopedia with Gojek drivers in Malang City. The research method used is empirical research or field research using a qualitative approach. The data sources are primary and secondary data. Collecting data using interview techniques or interviews and documentation.

The results of this study found that drivers cooperate with companies, where companies providing application services earn 20%, while drivers earn 80% of each order. Cooperation between Gojek companies and drivers according to muamalah fiqh includes musyarakah, namely a contract that requires capital between the two parties to be combined into joint property, then a business is created in which both parties participate in managing the business and then the results of the business are divided based on the amount of capital issued by each party.

## مستخلص البحث

أغريني, إيكما مايا, 18220024, تقاسم الأرباح بين حزب العمال GoTo Gojek Tokopedia مع السائقين Gojek (الدراسة في مكتب Gojek Malang) بنظر الى المضاربة ببرنامج دراسة القانون الاقتصادي الشرعي بكلية الشريعة, جامعة مولانا مالك ابراهيم الإسلامية الحكومية مالانج.

المشرف : الدكتور سوندي الماجستير

### الكلمات المفتاحية : تقاسم الأرباح, Gojek, مضاربة

يؤثر استخدام التكنولوجيا في قطاع الأعمال بشكل كبير على سلوك الأعمال. كل ما تم القيام به المعاملة الأصلية في العالم الحقيقي ينتقل الآن إلى العالم الافتراضي. يجب على الفاعلين التجاريين التأكد حقًا من أن المعاملات القانونية التي يقومون بها تتوافق مع مبادئ الشريعة الحالية. الإسلام دين ينظم الحياة البشرية كلها من عقيدة وأخلاق ومعامل. من السهل إجراء المعاملات في هذا العصر ، فليس بالضرورة أن يتمكن الفاعلون التجاريون من إجراء المعاملات دون قواعد واضحة. بالطبع ، تتوافق المعامل مع مبادئ الشريعة ، لأن غالبية السكان في إندونيسيا مسلمون ، لذلك فهي توفر مساحة كبيرة لتطوير الأعمال التجارية مع مبادئ الشريعة الإسلامية.

يشمل هذا البحث البحث التجريبي أو البحث الميداني باستخدام نهج وصفي. مصادر البيانات هي بيانات أولية وثانوية. جمع البيانات باستخدام تقنيات المقابلة أو المقابلات والتوثيق. كان الغرض من هذه الدراسة هو تحديد توزيع PT. GoTo Gojek Tokopedia مع سائقين gojek في مدينة Malang ومراجعة الشريعة أو المضاربة لتقاسم الأرباح بين PT. GoTo Gojek Tokopedia مع سائقين gojek في مدينة مالانج.

نتائج هذه الدراسة عبارة عن نظام لتقاسم الأرباح يحدث عندما يكمل السائقون خدمات الشركة لكل طلب. في تعاون Gojek ، لا يوجد ربح من نتائج الأعمال التي سيتم مشاركتها. لا يمكن تصنيف هذا التعاون بالمضاربة لعدم توفر أركانه وشروطه. خاصة تلك المتعلقة بشروط عقد المضاربة ، حيث يتم تقاسم الأرباح والخسائر معًا لأن ما يحدث في الميدان لا يتوافق مع التطبيق في ميدان.

# BAB I PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang

Teknologi digital dalam seluruh kegiatan ekonomi sering dikenal dengan terobosan atau inovasi baru. Hal tersebut dapat mempengaruhi sektor perdagangan, pertanian, dan secara khusus pada sektor keuangan. Salah satu sektor yang saat ini dikembangkan yaitu *Financial Technology* atau lebih dikenal dengan istilah *Fintech* yang menjadi inovasi terbaru masa kini. Teknologi finansial adalah bisnis yang berfokus pada penyedia gagasan jasa finansial yang menggunakan perangkat lunak dan modern.<sup>1</sup> Dalam Islam tujuan bisnis yang dimaksud adalah mendapatkan keberkahan dan manfaat bagi orang lain.

Tujuan dari adanya *Fintech* harus selaras dengan tujuan dari transaksinya untuk mendatangkan dan memelihara kemaslahatan (kebaikan) sekaligus menghindari kemafsadatan (kerusakan) baik di dunia maupun di akhirat. Menyadari besarnya potensi pangsa pasar muslim di dunia, startup *Fintech* tidak menyia-nyiakan kesempatan dengan membangun *Fintech* syariah. *Fintech* syariah memiliki kriteria khusus diantaranya tidak mengandung unsur riba, *ghoror* (penipuan), *madlorot* (efek negatif), dan *jahalalah* (tidak ada transparansi) antara penjual dan pembeli.<sup>2</sup>

Secara umum sistem bagi hasil telah banyak diterapkan dalam dunia

---

<sup>1</sup> Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2012), 314.

<sup>2</sup> Rohmatun Nafiah, "Analisis Transaksi Financial Technology (Fintech) Syariah dalam Perspektif Maqashid Syariah," *Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, no. 02 (2019): 168.

usaha saat ini, mulai dari bank-bank syariah, kegiatan usaha bersama, maupun yang lainnya. Salah satu usaha yang menerapkan sistem bagi hasil adalah PT. GoTo Gojek Tokopedia yaitu menerapkan sistem bagi hasil antara driver dengan pengelola PT. GoTo Gojek Tokopedia.

Prinsip bagi hasil syariah yang paling banyak dipakai dalam fiqh muamalah adalah *mudharabah* dan *musyarakah*. Dalam akad muamalah seperti *mudharabah* atau *musyarakah*, semua pihak memiliki tanggung jawab untuk menanggung risiko. Tidak ada satu pihak pun yang terlepas dari kewajiban untuk menanggung risiko dalam kemitraan menurut prinsip *syari'ah*.

Dalam praktik dewasa ini, prinsip dan perjanjian kemitraan PT. GoTo Gojek Tokopedia dengan driver menjadi konflik, banyak memunculkan kesan yang tidak seimbang antar para pihak. Salah satunya, unjuk rasa yang dilakukan oleh driver Gojek kepada perusahaan PT. GoTo Gojek Tokopedia atas status pekerjaan sebagai mitra kerja dalam perusahaan tersebut. Para pengemudi Gojek berunjuk rasa dengan menggelar aksi mogok kerja untuk menuntut dijadikan karyawan atau pekerja. Hal ini dipengaruhi oleh ketidakpahaman driver Gojek mengenai perbedaan antara pekerja dengan mitra kerja.

PT. GoTo Gojek Tokopedia adalah sebuah perusahaan yang melakukan akad dengan setiap mitranya, yang dalam hal ini adalah para driver Gojek. Para ahli Islam memberikan definisi akad sebagai perjanjian antara ijab dan kabul yang sah menurut syariat Islam dan mengakibatkan

konsekuensi hukum terhadap objek yang disepakati.<sup>3</sup>

Secara umum sistem bagi hasil telah banyak diterapkan dalam dunia usaha saat ini, mulai dari bank-bank syari'ah, kegiatan usaha bersama, maupun yang lainnya. Salah satu usaha yang menerapkan sistem bagi hasil adalah Gojek. Dalam menjalankan bisnis transportasi online ini, PT. Gojek menjalin kerja sama dengan driver hal ini dapat dilihat dan perjanjian kemitraan antara PT. Gojek dengan driver dalam ketentuan Pasal 1313 Kitab Undang - Undang Hukum Perdata yang mana suatu perbuatan terjadi antara satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lainnya atau lebih.<sup>4</sup>

Kerjasama antara perusahaan Gojek dengan driver beroperasi melalui perjanjian atau kontrak kerja antara perusahaan Gojek dan pengemudi Gojek yang telah disepakati bersama. Perusahaan Gojek melakukan perjanjian dengan mitranya, dalam hal ini driver Gojek, yang dapat diartikan sebagai hubungan antara penawaran dan penerimaan yang sah menurut syariah, yang menghasilkan konsekuensi hukum terhadap objeknya. Bentuk perjanjian apa yang sebenarnya digunakan dalam kerjasama perusahaan Gojek dengan driver.

Dalam fiqh muamalah, kerjasama ini mirip dengan sistem musyarakah, karena perusahaan Gojek dan driver sama-sama mengeluarkan modal. Namun, di sisi lain, pendapatannya melibatkan pembagian keuntungan, yang merupakan permasalahan menarik yang perlu diteliti.

---

<sup>3</sup> Gemala Dewi dkk, *Hukum Perikatan Islam*, (Jakarta: Kencana, 2006), 45.

<sup>4</sup> Johannes Ibrahim, *Hukum Bisnis Dalam Perspektif Manusia Modern* (Jakarta: PT. Refika Aditama, 2004), 35.

Masalah dan topik inilah yang menarik untuk diteliti yaitu tentang Pembagian Hasil antara PT. GoTo Gojek Tokopedia dengan Driver Gojek Perspektif Fiqh Muamalah.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka permasalahan yang diangkat pada penelitian ini adalah :

1. Bagaimana bentuk kerjasama antara PT. GoTo Gojek Tokopedia dengan driver Gojek di Kota Malang?
2. Bagaimana tinjauan fiqh muamalah terhadap sistem bagi hasil antara PT. GoTo Gojek Tokopedia dengan driver Gojek di Kota Malang?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disusun, maka peneliti memiliki tujuan dari penulisan skripsi ini sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bagaimana bentuk kerjasama antara PT. GoTo Gojek Tokopedia dengan driver Gojek di Kota Malang.
2. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan fiqh muamalah terhadap sistem bagi hasil antara PT. GoTo Gojek Tokopedia dengan driver Gojek di Kota Malang.

## **D. Manfaat Penelitian**

1. Manfaat Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman tentang sistem bagi hasil antara perusahaan dengan para driver nya, dan juga diharapkan dapat menggali pandangan ekonomi Islam yang sesuai

dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam. Selain itu diharapkan sebagai bahan referensi bagi penelitian selanjutnya sehingga proses pengkajian akan terus berlangsung dan akan memperoleh hasil yang maksimal.

## 2. Manfaat Praktis

### a. Bagi Pihak Terkait

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan referensi bagi pihak PT. Gojek Indonesia dalam mengambil kebijakan tentang sistem bagi hasil di perusahaan dengan tujuan menjalankan syariat serta mematuhi peraturan yang ada.

### b. Bagi Penulis Selanjutnya.

Diharapkan penelitian ini dapat dijadikan referensi bagi penulis berikutnya yang ingin mengkaji permasalahan dan fenomena yang sama sehingga dapat melancarkan penulisan berikutnya.

## **E. Definisi Operasional**

Tujuan definisi operasional adalah untuk memudahkan pemahaman pembahasan dalam penelitian ini. Berikut adalah beberapa definisi dari penelitian yang dilakukan:

1. Pembagian Hasil merupakan bentuk perjanjian antara dua pihak atau lebih, di mana salah satu pihak akan menyediakan sejumlah uang atau modal kepada pihak lainnya untuk diperdagangkan (jual beli). Kedua belah pihak akan terikat oleh kontrak yang sesuai dengan kesepakatan yang dibuat pada awal perjanjian. Dalam hal ini bagi hasil yang dilakukan oleh pengelola Gojek dan driver Gojek.

2. Fiqh muamalah yaitu hukum-hukum yang berkaitan dengan tata cara berhubungan antarsesama manusia, baik hubungan tersebut bersifat kebendaan maupun dalam bentuk perjanjian perikatan. Lapangan pembahasan hukum fikih muamalah adalah hubungan interpersonal antarsesama manusia, bukan hubungan vertikal manusia dengan Tuhannya (ibadah *mahdhah*).

#### **F. Sistematika Penulisan dan Pembahasan**

Sistem pembahasan dalam penelitian ini terdiri dari lima bab dan setiap bab saling terkait satu sama lain. Berikut uraiannya:

Bab I berisi pendahuluan. Bab ini menguraikan latar belakang masalah, yaitu penjelasan tentang alasan diangkatnya judul dan gagasan utama dalam penelitian ini. Dilanjutkan dengan rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian. Dalam bab ini, penelitian memberikan latar belakang dan alasan pemilihan judul skripsi "*Pembagian Hasil antara PT. GoTo Gojek Tokopedia Dengan Driver Gojek Perspektif Fiqh Muamalah (Studi di Kantor Gojek Malang)*". Suatu masalah ditarik dari latar belakang yang dijawab oleh rumusan masalah. Manfaat skripsi ini terbagi menjadi dua jenis, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis. Pada bagian akhir, peneliti memaparkan tentang sistematika penulisan sebagai rangkuman hasil laporan penelitian yang digunakan untuk memudahkan pembaca untuk mengetahui ruang-ruang yang ditulis oleh peneliti dalam skripsi ini.

Bab II berisi tinjauan pustaka. Penelitian dalam bab ini menjelaskan penelitian-penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan skripsi dimana penelitian ini dilakukan. Penelitian sebelumnya telah mengungkapkan



persamaan dan perbedaan antara penelitian peneliti dan penelitian sebelumnya. Penelitian dalam bab ini juga menjelaskan teori-teori yang terkait dengan judul penelitian. Peneliti akan memberikan analisis sederhana tentang kesesuaian literature review yang dipilih dan hubungannya dengan judul yang diteliti dalam skripsi ini.

Pada Bab III metode penelitian. Bab ini membahas tentang metode-metode yang digunakan peneliti untuk melakukan penelitian agar penelitian tersebut sesuai dengan prosedur dan terbukti secara ilmiah serta metode yang digunakan agar penelitian tersebut sesuai dengan validitas akademik. Metode penelitian meliputi jenis penelitian, pendekatan penelitian, sumber data penelitian, lokasi penelitian, dan metode pengumpulan data, dan pengolahan data.

Pada Bab IV ialah pembahasan dan analisis. Bab ini merupakan bab penting dalam penelitian peneliti. Dalam bab ini, peneliti membahas dan menganalisis metodologi penelitian yang digunakan. Pada dasarnya, peneliti menanggapi dengan rumusan masalah yang dirancang peneliti.

Bab V berisi penutup. Bab ini diakhiri dengan kesimpulan dan penjelasan seperti yang telah dijelaskan pada bab-bab sebelumnya. Bab ini berisi kesimpulan peneliti tentang penelitian yang dilakukan dengan saran sebagai bahan pertimbangan dan masukan. Tujuan dari bab ini adalah untuk menunjukkan bahwa masalah yang diangkat dalam penelitian ini dapat dijelaskan secara rinci dan diakhiri dengan saran untuk pertimbangan lebih lanjut.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Penelitian Terdahulu**

Dalam melakukan penelitian ini penulis menemukan beberapa penelitian terdahulu yang relevan atau berkaitan dengan judul penelitian yang penulis angkat, diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Penelitian skripsi yang dilakukan oleh Dyah Ayu Viranti mahasiswa Jurusan Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru Tahun 2019 dengan judul “Dampak Implementasi Sistem Bagi Hasil PT. Aplikasi Karya Anak Bangsa terhadap Kesejahteraan Pengemudi Gojek menurut Ekonomi Islam (Studi Kasus Basecamp Gojek Panam Squad Square Pekanbaru)”. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Dampak Implementasi sistem bagi hasil PT. aplikasi karya anak bangsa terhadap kesejahteraan pengemudi Gojek. Selanjutnya untuk mengetahui tinjauan Ekonomi Islam terhadap Implementasi sistem bagi hasil PT. aplikasi karya anak bangsa terhadap kesejahteraan pengemudi Gojek.
2. Penelitian skripsi yang dilakukan oleh Yulia Innastri Seskolana mahasiswa Jurusan Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya Tahun 2019 dengan judul “Strategi Komunikasi Pemasaran PT. Gojek Indonesia dalam Meningkatkan Pengguna *Go-pay*”.

Adapun yang menjadi tujuan penelitian dalam hal ini adalah untuk

mengetahui bagaimana proses strategi komunikasi pemasaran PT. Gojek Indonesia dalam meningkatkan pengguna Go-Pay yang ada di kota Palembang.

3. Penelitian skripsi yang dilakukan oleh Septiyani Wahyu Arindyah Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo Tahun 2018 dengan judul “Tinjauan Hukum Islam terhadap Jasa Transportasi Online (Studi Kasus PT. Gojek Indonesia Cabang Madiun)”.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap prosedur pemesanan jasa transportasi online serta terhadap pembagian keuntungan yang diperoleh oleh driver dan perusahaan jasa transportasi online di PT . Gojek Indonesia cabang Madiun.

4. Jurnal yang berjudul Tinjauan Yuridis Hubungan Hukum antara Driver Gojek dengan PT. Gojek Indonesia oleh Anak Agung Ngurah Deva Ekada Saputra dan I Nyoman Bagiastra Jurusan Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Udayana menjelaskan tentang sistem kemitraan yang menyebabkan adanya ketidakjelasan terkait dengan kedudukan driver Gojek terhadap PT. Gojek Indonesia sehingga penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan hukum yang timbul atas perjanjian kemitraan tersebut agar memiliki kejelasan tentang perlindungan hukum yang didapat oleh driver Gojek.

Tabel 2.1 : Kajian Penelitian Terdahulu

No.	Judul	Penulis	Persamaan	Perbedaan
1	Dampak Implementasi Sistem Bagi Hasil PT. Aplikasi Karya Anak Bangsa terhadap Kesejahteraan Pengemudi Gojek menurut Ekonomi Islam (Studi Kasus Basecamp Gojek Panam Squad Square Pekanbaru)	Dyah Ayu Viranti (2019)	Penelitian keduanya sama-sama membahas tentang sistem bagi hasil dengan pengemudi Gojek	Penelitian terdahulu membahas tentang dampak implementasi sistem bagi hasil PT. Aplikasi Karya Anak Bangsa terhadap kesejahteraan pengemudi gojek menurut Ekonomi Islam dan tempat penelitiannya di Basecamp Gojek Panam Squad Square Pekanbaru, sedangkan penelitian penulis fokus kepada pengelolaan sistem bagi hasil antara PT. Gojek Indonesia dengan driver Gojek dan tempat penelitiannya di Kantor Gojek Kota Malang.
2	Strategi Komunikasi Pemasaran PT. Gojek Indonesia dalam Meningkatkan Pengguna <i>Go-pay</i>	Yulia Innastri Seskolana (2019)	Penelitian keduanya sama-sama membahas tentang PT. Gojek Indonesia	Penelitian terdahulu membahas tentang strategi komunikasi pemasaran PT. Gojek Indonesia dalam meningkatkan pengguna <i>Go-pay</i> dan penelitiannya dilakukan di Kota Palembang, sedangkan penelitian penulis fokus kepada pengelolaan sistem bagi hasil antara PT. Gojek Indonesia

				dengan driver Gojek dan tempat penelitiannya di Kantor Gojek Kota Malang.
3	Tinjauan Hukum Islam terhadap Jasa Transportasi Online (Studi Kasus PT. Gojek Indonesia Cabang Madiun)	Septiyani Wahyu Arindyah (2018)	Penelitian keduanya sama-sama membahas tentang PT. Gojek Indonesia	Penelitian terdahulu membahas tentang tinjauan hukum Islam terhadap jasa transportasi online dan tempat penelitiannya di PT. Gojek Indonesia cabang Madiun, sedangkan penelitian penulis fokus kepada pengelolaan sistem bagi hasil antara PT. Gojek Indonesia dengan driver Gojek dan tempat penelitiannya di Kantor Gojek Kota Malang.
4	Tinjauan Yuridis Hubungan Hukum antara Driver Gojek dengan PT. Gojek Indonesia	Anak Agung Ngurah Deva Ekada Saputra dan I Nyoman Bagiastra	Penelitian keduanya sama-sama membahas tentang Driver Gojek dengan PT. Gojek Indonesia	Penelitian terdahulu membahas tentang hubungan hukum antara driver Gojek dengan PT. Gojek Indonesia, sedangkan penelitian penulis fokus kepada pembagian hasil PT. Gojek dengan driver dan tempat penelitiannya di Kantor Gojek Kota Malang.

## **B. Tinjauan Teoretis**

### **1. Transportasi Berbasis Aplikasi**

Transportasi berbasis aplikasi adalah pelayanan jasa transportasi yang berbasis internet dalam setiap kegiatan transaksinya, mulai dari pemesanan, pemantauan jalur, pembayaran dan penilaian terhadap pelayanan jasa itu sendiri. Transportasi berbasis aplikasi adalah salah satu bentuk dari penyelenggara lalu lintas dan angkutan jalan yang berjalan dengan mengikuti serta memanfaatkan perkembangan ilmu pengetahuan atau teknologi.

Transportasi berbasis aplikasi merupakan transportasi yang berbasis suatu aplikasi tertentu, dimana konsumen memesan suatu sarana transportasi melalui sistem aplikasi di dalam *smartphone*. Saat konsumen melakukan pemesanan dengan menggunakan aplikasi, detail pemesanan seperti jarak tempuh, harga, identitas pengemudi, lama waktu pengemudi tiba ke lokasi konsumen, serta data perusahaan pengelolanya sudah langsung tersaji pada layar *smartphone* konsumen. Seluruh identitas pengemudi sudah diketahui secara pasti karenan perusahaan pengelola telah melakukan proses verifikasi terlebih dahulu sebelum melakukan kerja sama kemitraan dengan pengemudi.

Dengan adanya transportasi berbasis aplikasi, para penumpang kini tak perlu lagi menghampiri pangkalan ojek ataupun tak perlu lagi menunggu di pinggir jalan untuk mendapatkan taksi. Selain itu, para penumpang juga tidak harus terlibat dalam proses tawar-menawar karena

tarif yang sudah ditentukan berdasarkan jarak tempuh. Ketika terjebak kemacetan di jalan, penumpang tidak perlu khawatir mengenai tarif yang membengkak seperti pada saat menaiki transportasi berargometer, karena tarif yang sudah ditentukan di awal perjalanan dengan berdasarkan jarak tempuh.

Tidak bisa dipungkiri, masyarakat di kota-kota besar kini sedang menggandrungi transportasi berbasis aplikasi dengan menggunakan *smartphone*. Selain bisa menghemat waktu, transportasi berbasis aplikasi juga bisa menghemat uang karena banyaknya promo yang ditawarkan. Cukup dengan mengunduh aplikasi di *smartphone*, lalu melakukan registrasi pada aplikasi tersebut, kemudian mencantumkan lokasi penjemputan dan pengantaran, maka dalam hitungan menit pelaku jasa transportasi siap mengantarkan penumpang ke tempat tujuan. Perubahan gaya hidup inilah yang dimanfaatkan oleh para pelaku usaha untuk memulai persaingan usaha dalam bisnis transportasi berbasis aplikasi.<sup>5</sup>

Transportasi berbasis aplikasi roda dua salah satunya sepeda motor merupakan angkutan umum yang sama dengan ojek pada umumnya, yang digunakan sebagai sarana pengangkutan namun ojek *online* dapat dikatakan lebih maju karena telah terintegrasi dengan kemajuan teknologi. Ojek *online* merupakan ojek sepeda motor yang menggunakan teknologi dengan memanfaatkan aplikasi pada *smartphone* yang memudahkan

---

<sup>5</sup> Hestanto Personal Website, *Bisnis Transportasi Online: Pengertian, Tujuan, Manfaat, Mekanisme*, diakses 6 Februari 2022, <https://www.hestanto.web.id/bisnis-transportasi-online/#:~:text=Transportasi%20online%20merupakan%20transportasi%20yang,sistem%20aplikasi%20di%20dalam%20smartphone>.

pengguna jasa untuk memanggil pengemudi ojek tidak hanya dalam hal sebagai sarana pengangkutan orang dan barang namun juga dapat dimanfaatkan untuk membeli barang bahkan memesan makanan sehingga dalam masyarakat global terutama di kota-kota besar dengan kegiatan yang sangat padat dan tidak dapat dipungkiri masalah kemacetan selalu menjadi yang paling utama, ojek *online* ini hadir untuk memudahkan masyarakat dalam melakukan kegiatan sehari-hari dengan mengedepankan teknologi yang semakin maju.<sup>6</sup>

Dasar hukum penyelenggaraannya ojek *online* pada pasal 137 ayat (2) UU LLAJ menyatakan bahwa angkutan orang yang menggunakan kendaraan bermotor berupa sepeda motor, mobil penumpang, atau bus. Pada Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan menyatakan bahwa sepeda motor merupakan kendaraan bermotor yang dapat mengangkut orang dan barang. Pada Pasal 3 huruf c Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia No. 108 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan kendaraan Bermotor Umum Tidak dalam Trayek menyatakan bahwa ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Menteri ini meliputi penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak dalam Trayek dengan Aplikasi berbasis teknologi informasi. Pada Pasal 3 8 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia No. 12 Tahun

---

<sup>6</sup> Niamatus Sholikha, "Tinjauan Hukum Islam terhadap Jasa Transportasi Online Gojek berdasarkan Contact Drafting dengan Akad Musyarakah yang diterapkan oleh PT. Gojek Indonesia Cabang Tidar Surabaya", (Undergraduate Thesis, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2016), <http://digilib.uinsby.ac.id/12924/>



2019 tentang Pelindungan Keselamatan Pengguna Sepeda Motor yang Digunakan Untuk Kepentingan Masyarakat menyatakan bahwa pada intinya sepeda motor dapat digunakan untuk kepentingan masyarakat dengan wajib memenuhi keselamatan, keamanan, kenyamanan, keterjangkauan, dan keteraturan. Dari penjelasan dasar hukum diatas, maka ojek online dapat melakukan proses pengangkutan. Namun, terdapat ketentuan-ketentuan yang mebatasi kegiatan pengangkutan itu. Seperti dalam hal mengangkut barang.<sup>7</sup>

## 2. PT. GoTo Gojek Tokopedia dan Driver Gojek

Hubungan antara penyedia aplikasi Gojek dengan driver berdasarkan ketentuan umum, perjanjian kemitraan diatur dalam Pasal 1338 mengenai kebebasan berkontrak Jo. Pasal 1320 mengenai syarat sahnya suatu perjanjian Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Sedangkan, mengenai ketentuan khusus, dapat merujuk pada ketentuan persekutuan perdata dalam Pasal 1618 Kitab Undang- Undang Hukum Perdata, yakni hubungan hukum para pihak antara mitra satu dengan mitra lainnya dengan memasukkan suatu modal sebagai seserahan (*inberg*).

Isi perjanjian kemitraan antara PT. GoTo Gojek Tokopedia dengan mitra kerjanya (*driver*) hanya memperjanjikan hal-hal mengenai syarat-syarat dalam melakukan pekerjaan, hak dan kewajiban, serta tata tertib bekerja. Hal ini membuktikan bahwa isi perjanjian kemitraan merupakan unsur murni dari hukum perdata, khususnya seperti hubungan hukum

---

<sup>7</sup> Putu Ari Sagita, *Keabsahan Jasa Pengangkutan Online di Indonesia*, <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/download/48274/28802>

melakukan pekerjaan yang lahir atas dasar kemitraan berdasarkan asas perjanjian yaitu asas kebebasan berkontrak.

Apabila dikaitkan dengan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengenai syarat sahnya perjanjian, perjanjian kemitraan Gojek telah memenuhi unsur-unsur tersebut, adapun syarat-syarat tersebut sebagai berikut:

a. Kesepakatan

Sebelum perjanjian kemitraan Gojek dinyatakan berlaku, para mitra wajib memberikan persetujuannya atas syarat dan ketentuan yang tercantum dalam isi perjanjian kemitraan dengan cara melakukan tindakan mengklik persetujuan secara elektronik. Dengan memberikan persetujuan, artinya mitra telah setuju dengan seluruh isi perjanjian kemitraan.

b. Kecakapan

Melakukan suatu perjanjian kerjasama atas dasar kemitraan, hal ini dapat dilihat dari syarat-syarat saat mendaftarkan diri ke PT. GoTo Gojek Tokopedia. Adapun syarat-syarat untuk dapat menjadi mitra (*driver*) perusahaan tersebut sebagai berikut:

- 1) Mampu mengendarai kendaraan bermotor roda dua dan memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM) .
- 2) Memiliki atau menguasai kendaraan bermotor roda dua yang memenuhi standar.
- 3) Memiliki rekening pada Bank.

- 4) Mempunyai catatan kelakuan baik.
- 5) Berjanji untuk taat pada setiap saat memenuhi semua syarat dan ketentuan sebagaimana dinyatakan dalam isi perjanjian.

Berdasarkan syarat- syarat diatas, dapat disimpulkan bahwa setiap orang yang ingin menjadi mitra telah memenuhi syarat seseorang yang dikatakan cakap dalam melakukan perbuatan hukum. Seperti, mengenai usia minimum seseorang dalam kepemilikan Surat Izin Mengemudi (SIM) adalah usia 17 tahun sebagaimana diatur dalam Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2009.

c. Suatu Hal Tertentu

Objek perjanjian sifatnya harus jelas, dalam isi perjanjian kemitraan Gojek dijelaskan bahwa para pihak menggunakan sistem jumlah pembagian hasil berdasarkan persentase tertentu antara pihak AKAB (Aplikasi Karya Anak Bangsa) selaku pemilik Gojek dengan pihak mitra (*driver*).

d. Suatu Sebab Yang Halal

Dalam isi perjanjian kemitraan Gojek, secara tegas dinyatakan bahwa aplikasi Gojek berperan sebagai wadah untuk menyalurkan jasa ataupun pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku seperti, jasa untuk antar jemput orang dan/atau barang dan jasa lainnya.

Berakhirnya perjanjian kemitraan Gojek dapat dikarenakan apabila mitra melakukan tindakan kecurangan, seperti penggunaan aplikasi

tambahan atau merasa dirugikan terhadap kebijakan yang di keluarkan oleh PT.GoTo Gojek Tokopedia.

### 3. Fiqh Muamalah

#### a) Pengertian Fiqh Muamalah

Fiqh muamalah tersusun dari dua kata, yaitu fiqh dan muamalah. *Lafadz* yang pertama (fiqh) memiliki makna pengertian atau pemahaman. Pengertian dan definisi fiqh sendiri pada awalnya mencakup seluruh dimensi hukum syariat Islam, baik yang berkenaan dengan masalah akidah, akhlak, ibadah maupun yang berkenaan dengan masalah muamalah. Sebagaimana yang ditunjukkan dalam Al-Qur'an Surah At-Taubah ayat 122:

وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً ۚ فَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِّيَتَفَقَّهُوا فِي  
الْدِينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ

*Artinya : “Tidak sepatutnya bagi mukminin itu pergi semuanya (ke medan perang). Mengapa tidak pergi dari tiap-tiap golongan di antara mereka beberapa orang untuk memperdalam pengetahuan mereka tentang agama dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali kepadanya, supaya mereka itu dapat menjaga dirinya”.*<sup>8</sup>

Dari definisi di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa fiqh memiliki dua pengertian.

<sup>8</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya, Tim Perbaikan dan Penyempurnaan Al-Qur'an*, (Jakarta, 1993), 301.

1. Dilihat dari sudut pandang ilmu pengetahuan bahwa fiqh merupakan sebuah pengetahuan tentang hukum-hukum syariat. Definisi ini menggambarkan bahwa fiqh adalah sebuah lapangan ilmu pengetahuan yang kajiannya seputar permasalahan syariat yang bersifat furu'iyah dan berdasarkan atas dalil-dalil tafsili (perinci). Karena ia merupakan pengetahuan yang digali melalui penalaran dan istidlal (penggunaan dalil) oleh si mujtahid atau para ulama' (fukaha), maka ia dapat saja menerima perubahan atau pembaruan, karena tuntutan ruang dan waktu.
2. Fiqh dilihat dari sebuah objek kajian pengetahuan, yaitu hukum fiqh itu sendiri. Pengertian ini memandang bahwa fiqh adalah suatu rangkaian atau himpunan hukum syariat yang memiliki dasar atau dalil yang terperinci. Pengertian ini adalah sebagaimana yang dipahami dalam istilah para ulama ahli fiqh (fukaha).<sup>9</sup>

Lafadz yang kedua (muamalah), arti lughawi dari kata ini adalah kepentingan, sedangkan lafadz muamalah memiliki arti hukum syar'i yang mengatur hubungan kepentingan individu dengan yang lainnya. Menurut istilah yang dimaksud muamalah adalah hukum-hukum yang mengatur hubungan interpersonal antarmanusia. Muamalah menurut golongan Syafi'i adalah bagian fiqh untuk urusan-

---

<sup>9</sup> TM. Hasbi Ash Shiddieqy, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Semarang: PT Pustaka Rizki Putra, 1997), 5.

urusab keduniaan selain perkawinan dan hukuman, yaitu hukum-hukum yang mengatur hubungan manusia dengan sesama manusia dan alam sekitarnya untuk memperoleh kebutuhan hidupnya.<sup>10</sup>

Jadi, fiqh muamalah dapat diartikan dalam dua pengertian, yaitu:

1. Fiqh muamalah dilihat dari sisi bahwa ia adalah sebuah kesatuan hukum dan aturan-aturan tentang hubungan antarsesama manusia dalam hal kebendaan untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka.
2. Fiqh muamalah dipandang sebagai sebuah ilmu pengetahuan tentang hukum.

Dapat diambil sebuah kesimpulan bahwa secara garis besar definisi atau pengertian fiqh muamalah, yaitu hukum-hukum yang berkaitan dengan tata cara berhubungan antarsesama manusia, baik hubungan tersebut bersifat kebendaan maupun dalam bentuk perjanjian perikatan. Fiqh muamalah adalah salah satu pembagian lapangan pembahasan fiqh selain yang berkaitan dengan ibadah, artinya lapangan pembahasan hukum fiqh muamalah adalah hubungan interpersonal antarsesama manusia bukan hubungan vertikal manusia dengan tuhan (ibadah *mahdhah*).

---

<sup>10</sup> Masduha Abdurrahman, *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Perdata Islam*, (Surabaya: Central Media, 1995), 31.

Fiqh muamalah dapat juga dikatakan sebagai hukum perdata Islam, hanya saja bila dibandingkan dengan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW. Burgerlijk Wetboek) yang juga berkaitan dengan hukum personal, fiqh muamalah atau dapat dikatakan sebagai hukum perdata Islam hanya mencukupkan pembahasannya pada hukum perikatan (*verbintenissen recht*), tidak membahas hukum perorangan (*personen recht*) dan hukum kebendaan (*zakenrecht*) secara khusus.

#### **b) Sumber Hukum Fiqh Muamalah**

Sumber-sumber hukum fiqh secara umum bersalah dari dua sumber utama, yaitu dalil naqli yang berupa Al-Qur'an dan Al-Hadis. Hal ini sebagaimana dimaksud dalam definisi fiqh yang disampaikan oleh ulama golongan Syafi'i sebagai *Al-Adillati Al-Tafshiliyyati* (dalil-dalil yang terperinci), dan dalil aqli yang berupa akal (ijtihad). Penerapan sumber fiqh Islam ke dalam tiga sumber, yaitu Al-Qur'an, Al-Hadits dan ijtihad.

##### **1) Al-Qur'an**

Al-Qur'an adalah kitab Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dengan bahasa Arab yang memiliki tujuan kebaikan dan perbaikan manusia, yang berlaku di dunia dan akhirat. Al-Qur'an merupakan referensi utama umat Islam, termasuk di dalamnya masalah hukum dan perundang-undangan. Sebagai sumber hukum yang utama, Al-Qur'an dijadikan

patokan pertama oleh umat Islam dalam menemukan dan menarik hukum suatu perkara dalam kehidupan. Ayat Al-Qur'an yang membahas tentang Muamalah ini bis akita lihat pada surah Al-Baqarah ayat 188:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُطْلِ وَتُدْخِلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِيَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ  
أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

*Artinya: “Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui”.*<sup>11</sup>

Dan surah An-Nisa' ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُطْلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَن  
تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ؕ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ؕ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

*Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.*

## 2) Al-Hadis

Al-Hadis adalah segala yang disandarkan kepada Rasulullah Saw., baik berupa perkataan, perbuatan, maupun ketetapan. Al-Hadis merupakan sumber fiqh kedua setelah Al-Qur'an yang berlaku dan mengikat bagi umat Islam.

## 3) Ijma' & Qiyas

<sup>11</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya, Tim Perbaikan dan Penyempurnaan Al-Qur'an*, (Jakarta, 1993), 46.



Ijma' adalah kesepakatan mujtahid terhadap suatu hukum syar'i dalam suatu masa setelah wafatnya Rasulullah Saw. Suatu hukum syar'i agar bisa dikatakan sebagai ijma', maka penetapan kesepakatan tersebut harus dilakukan oleh semua mujtahid walaupun ada pendapat lain yang menyatakan bahwa ijma' bisa dibentuk hanya dengan kesepakatan mayoritas mujtahid saja. Sedangkan qiyas adalah kiat untuk menetapkan hukum pada kasus baru yang tidak terdapat dalam nas (Al-Qur'an maupun Al-Hadis), dengan cara menyamakan pada kasus serupa yang sudah terdapat dalam nas.

**c) Ruang Lingkup dan Pembagian Fiqh Muamalah**

Secara garis besar ruang lingkup fiqh muamalah adalah seluruh kegiatan muamalah manusia berdasarkan hukum-hukum Islam yang berupa peraturan-peraturan yang berisi perintah atau larangan seperti wajib, sunnah, haram, makruh, dan mubah. Hukum-hukum fiqh terdiri dari hukum-hukum yang menyangkut urusan ibadah dalam kaitannya dengan hubungan vertikal antara manusia dengan Allah dan hubungan manusia dengan manusia lainnya. Yang termasuk ke dalam kategori fiqh muamalah salah satunya adalah mudharabah dan musyarakah.

#### 4. *Musarakah*

##### a. Pengertian *Musarakah*

Akad *musarakah* adalah akad atau perjanjian perserikatan yang dibentuk dengan dua orang maupun lebih yang akan melakukan suatu usaha dengan masing-masing dari mereka memberikan dana dengan kesepakatan laba maupun rugi ditanggung secara bersama.

Istilah lain dari *musarakah* adalah *syarikah* atau *syirkah*. *Musarakah* menurut bahasa berarti “*al-ikhtilath*” yang artinya campur atau percampuran. Maksud dari percampuran yakni seseorang mencampurkan hartanya dengan harta orang lain sehingga antara bagian yang satu dengan lainnya sulit untuk dibedakan.<sup>12</sup>

Secara etimologis, *musarakah* adalah pengabungan, percampuran atau serikat. *Musarakah* berarti kerjasama kemitraan atau dalam Bahasa Inggris disebut *partnership*.<sup>13</sup>

Adapun secara terminologi ada beberapa pendapat ulama fiqh yang memberikan definisi *syirkah* antara lain:

- 1) Menurut mazhab Maliki, *syirkah* suatu izin bertasharruf bagi masing-masing pihak berserikat.
- 2) Menurut mazhab Hambali, *syirkah* adalah persekutuan dalam hal hak dan *tasharruf*.

<sup>12</sup> Rahmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2011), 183.

<sup>13</sup> Mardani, *Hukum Bisnis Syariah*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), 142.

- 3) Menurut Mazhab syafi'i, *syirkah* merupakan berlakunya hak atas sesuatu bagi dua pihak atau lebih dengan tujuan persekutuan.<sup>14</sup>
- 4) Menurut Sayyid Sabiq, bahwa *syirkah* adalah akad antara dua orang berserikat pada pokok modal harta (modal) dan keuntungan.
- 5) Menurut T.M. Hasbi Ash Shiddieqy, *syirkah* merupakan akad yang berlaku antara dua orang atau lebih untuk bekerjasama dalam suatu usaha dan membagi keuntungannya.<sup>15</sup>

Sedangkan menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), *syirkah* merupakan kerjasama antara dua orang atau lebih, dalam hal permodalan, keterampilan, kepercayaan dalam suatu usaha tertentu dengan pembagian keuntungan berdasarkan nisbah.<sup>16</sup>

Menurut Fatwa DSN-MUI, musyarakah adalah pembiayaan berdasarkan akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.<sup>17</sup>

Berdasarkan pengertian diatas *musyarakah* adalah kerjasama antara dua orang atau lebih dalam suatu usaha tertentu dimana para

---

<sup>14</sup> Mas'adi Ghufroon A, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012), 191.

<sup>15</sup> Hendi suhendi, *Fiqh Muamalah*,(Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2017), 125.

<sup>16</sup> Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2012), 218.

<sup>17</sup> Widyarini, Syamsul Hadi, Fatwa MUI, PSAK dan Praktek Musyarakah, *Jurnal Hukum Islam*, Vol 15 No 1 (Februari 2018): 126 <https://media.neliti.com/media/publications/70525-ID-fatwa-mui-psak-dan-praktik-musyarakah.pdf>

pihak masing-masing memberikan kontribusi dana secara bersama-sama dalam keuntungan dan kerugian ditentukan sesuai perjanjian yang telah disepakati.

## b. Dasar Hukum *Musyarakah*

*Musyarakah* merupakan akad yang diperbolehkan berdasarkan Al-Qur'an, Sunnah dan Ijma'.

### 1) Al-Qur'an

Firman Allah SWT dalam surat Shad ayat 24:

قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نَعَجْتِكَ إِلَىٰ نَعَاجِهِ ۖ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي

بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ

وَضَنَّ دَاوُدُ أَنَّمَا فَتَنَّهٗ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ ۖ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ

*Artinya : Daud berkata: "Sesungguhnya dia telah berbuat zalim kepadamu dengan meminta kambingmu itu untuk ditambahkan kepada kambingnya. Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebahagian mereka berbuat zalim kepada sebahagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh; dan amat sedikitlah mereka ini". Dan Daud mengetahui bahwa Kami mengujinya; maka ia meminta ampun kepada Tuhannya lalu menyungkur sujud dan bertaubat.*

### 2) As-Sunnah

Landasan dalam hadits Rasulullah SAW:

إِنَّ اللَّهَ تَعَالَىٰ يَقُولُ : أَنَا ثَالِثُ الشَّرِيكَيْنِ مَا لَمْ يُخْنِ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ

فَإِذَا خَانَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ خَرَجْتُ مِنْ بَيْنِهِمَا

Artinya : “Dari Abu hurairah, ia merafa’kannya kepada Nabi, beliau bersabda: sesungguhnya Allah berfirman: Aku adalah pihak ketiga dari dua orang yang berserikat, selagi, salah satunya tidak mengkhianati temannya, Apabila berkhianat kepada temannya, maka saya akan keluar dari antara keduanya, Riwayat Abu Dawud. Hadis Sahih menurut Hakim”<sup>18</sup>.

Hadis riwayat Abu Daud dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW berkata:

إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ: أَنَا ثَالِثُ الشَّرِيكَيْنِ مَا لَمْ يَخُنْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ، فَإِذَا

خَانَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ خَرَجْتُ مِنْ بَيْنِهِمَا

Artinya : Allah swt. berfirman: 'Aku adalah pihak ketiga dari dua orang yang bersyarikat selama salah satu pihak tidak mengkhianati pihak yang lain. Jika salah satu pihak telah berkhianat, Aku keluar dari mereka." (HR. Abu Daud, yang dishahihkan oleh al-Hakim, dari Abu Hurairah).<sup>19</sup>

### 3) Ijma'

Ibnu Qudamah dalam kitabnya, al Mughni, telah berkata: “kaum muslimin telah berkonsensus terhadap legitimasi masyarakat secara global walau terdapat perbedaan pendapat dalam beberapa elemen darinya.

#### c. Macam-Macam Musyarakah

Secara garis besar, *musyarakah* dikategorikan menjadi dua jenis, yakni *musyarakah* kepemilikan (*syirkah al amlak*), dan *musyarakah* akad (*syirkah al aqad*). *Musyarakah* kepemilikan tercipta karena adanya

<sup>18</sup> Imam Az-Zabidi, *Ringkasan Shahih Al-Bukhari*, (Bandung: Mizan Pustaka, 2008), 454.

<sup>19</sup> Abu Abdillah Al-Hakim, *Mustadrak 'alash Shahihain*, (Beirut: Syamilah, tthn), 431.

warisan, wasiat atau kondisi lainnya mengakibatkan pemilikan satu aset oleh dua orang atau lebih. Dalam *musyarakah* ini, kepemilikan dua orang atau lebih berbagi dalam sebuah aset nyata, dan berbagi pula dalam keuntungan yang dihasilkan aset tersebut. *Musyarakah* akad tercipta karena cara kesepakatan, di mana dua pihak atau lebih setuju bahwa tiap orang dari mereka memberikan kontribusi modal *musyarakah*, serta sepakat berbagi keuntungan dan kerugian.<sup>20</sup>

#### 1) *Syirkah Amlak*

*Syirkah amlak* adalah syirkah yang terjadi bukan karena akad, tetapi karena usaha tertentu atau terjadi secara alami (ijbari).

Oleh sebab itu syirkah amlak dibedakan menjadi dua:

- a) *Syirkah ikhtiyar* (sukarela), yaitu syirkah yang lahir atas kehendak dua pihak yang bersekutu. Contohnya dua orang yang mengadakan kongsi untuk membeli suatu barang, atau dua orang mendapatkan hibah atau wasiat, dan keduanya menerima, sehingga keduanya menjadi sekutu dalam hak milik.
- b) *Syirkah jabar* (paksaan), yaitu persekutuan yang terjadi diantara dua orang atau lebih tanpa sekehendak mereka barang yang diwariskan tersebut menjadi hak milik yang bersangkutan.

Hukum kedua jenis *syirkah* ini adalah masing-masing sekutu bagaikan pihak asing atas sekutunya yang lain, sehingga salah satu pihak tidak berhak melakukan tindakan apapun terhadap harta

---

<sup>20</sup> Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 211.

tersebut tanpa izin dari yang lain, karena masing-masing sekutu tidak memiliki kekuasaan atas bagian saudaranya.<sup>21</sup>

## 2) *Syirkah uqud*

*Syirkah uqud* adalah dua orang atau lebih melakukan akad untuk bekerjasama (berserikat) dalam modal dan keuntungan. Artinya, kerja sama ini didahului oleh transaksi dalam penanaman modal dan kesepakatan pembagian keuntungannya.

*Syirkah* ini terbagi menjadi beberapa macam:

- a) *Syirkah Inan*, yaitu kontrak kerjasama antara dua orang atau lebih dengan badan (fisik) atau harta keduanya yang telah diketahuinya meskipun tidak sama, kemudian keduanya atau salah satu pihak merealisasikan materi kontrak tersebut. Sedangkan laba terbesar diperuntukan bagi pelaksana kontrak terbanyak. Modal kerja berupa uang atau material harus diketahui jumlahnya dan nilainya, sedangkan kadar untung dan rugi disesuaikan dengan kadar modal masing-masing sesuai syarat dan kesepakatan yang saling menguntungkan. Dengan demikian syirkah inan seorang tidak dibenarkan hanya bersekutu dalam keuntungan saja, sedangkan kerugian dibebaskan. Dalam syirkah inan tidak disyaratkan adanya persamaan modal, tasarruf, dan keuntungan serta kerugian. Dengan kesimpulan tersebut maka antara peserta satu dengan

---

<sup>21</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), 443.

lainnya, boleh sama dan boleh beda, semisal A menanamkan modal Rp. 500.000 B menanamkan modal Rp. 1.000.000 dan C menanamkan modal Rp. 300.000. ketika itu berupa kerugian maka perhitungan disesuaikan dengan modal yang diinvestasikan.<sup>22</sup>

- b) *Syirkah Wujuh*, yaitu kontrak antara dua orang atau lebih yang memiliki reputasi dari prestise baik serta ahli dalam bisnis, tanpa adanya penyertaan modal atas dasar kepercayaan para pembisnis terhadap mereka. Keuntungan yang di dapat dibagi berdua, dan tiap pihak menjadi wakil mitra bisnis dan penjaminnya (*kafil*), dan kepemilikan keduanya sesuai kesepakatan yang disyaratkan sebelumnya. Kerugian disesuaikan presentase kepemilikan mereka, sedangkan keuntungan disesuaikan kesepakatan dan kerelaan semua pihak.
- c) *Syirkah Mufawadhah*, adalah kontrak kerjasama antara dua orang atau lebih. Dimana masing-masing pihak memiliki partisipasi dalam memberikan porsi yang sama, baik dalam modal, tanggung jawab, dan hak suara. Setiap pihak membagi keuntungan dan kerugian secara bersama. Dengan demikian, syarat utama dalam hal ini, adalah kesamaan dana yang diberikan kerja, tanggung jawab, dan beban utang dibagi oleh masing-masing pihak.

---

<sup>22</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006), 123.



d) *Syirkah Mudharabah*, yaitu persetujuan antara pemilik modal (*shohibul mal*) dan seseorang pekerja (*mudhorib*), untuk mengelolah uang dari pemilik modal dalam suatu perdagangan tertentu yang keuntungannya dibagi sesuai dengan kesepakatan bersama. Adapun kerugian ditanggung oleh pemilik modal. Pihak pemodal menyerahkan modalnya dengan akad wakalah kepada seorang pekerja untuk dikelola dan dikembangkan menjadi usaha yang menghasilkan keuntungan (profit).<sup>23</sup>

#### d. Rukun dan Syarat *Musyarakah*

Rukun dari *musyarakah* yang harus dipenuhi dalam transaksi ada beberapa, yaitu sebagai berikut:

- 1) Pelaku akad, para mitra usaha
- 2) Objek akad, yaitu modal (*mal*), kerja (*drabah*)
- 3) *Shighar*, yaitu *Ijab* dan *Qabul*
- 4) Nisbah keuntungan (bagi hasil).<sup>24</sup>

Syarat-syarat yang berhubungan dengan *musyarakah* menurut *Hanafiyah* dibagi menjadi empat bagian sebagai berikut:<sup>25</sup>

- 1) Sesuatu yang bertalian dengan semua bentuk *musyarakah* baik dengan harta maupun dengan yang lainnya. Dalam hal ini terdapat dua syarat, yaitu:

<sup>23</sup> Ali Al-Khafif, *Al-Syarikah ai al-Fiqh al-Islam*, (Mesir: Dar al-Fikri al-Arabi, 1972), 23.

<sup>24</sup> Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta: Rajawali Pres, 2013), 52.

<sup>25</sup> Hendi suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), 127.

- a) Yang berkenaan dengan benda yang diakadkan adalah harus dapat diterima sebagai perwakilan.
  - b) Yang berkenaan dengan keuntungan, yaitu pembagian keuntungan harus jelas dan dapat diketahui dua pihak, misalnya setengah, sepertiga dan yang lainnya.
- 2) Sesuatu yang berkaitan dengan *musyarakah mal* (harta), dalam hal ini terdapat perkara yang harus dipenuhi yaitu:
- a) Bahwa modal yang dijadikan objek akad *musyarakah* adalah dari pembayaran (*nuqud*), seperti junaih, riyal dan rupiah.
  - b) Yang dijadikan modal (harta pokok) ada ketika akad *musyarakah* dilakukan, baik jumlahnya sama maupun berbeda.
- 3) Sesuatu yang bertalian dengan *syirkah mufawadhah* disyaratkan:
- a) modal (pokok harta) dalam *syirkah mufawadhah* harus sama,
  - b) bagi yang besyirkah ahli untuk kafalah.
  - c) bagi yang dijadikan objek akad disyaratkan syirkah umum, yakni pada semua macam jual beli atau perdagangan.

Menurut *Malikiyah* syarat-syarat yang bertalian dengan orang yang melakukan akad ialah merdeka, balig, dan pintar. Sedangkan *Syafi'iyah* berpendapat bahwa syirkah yang sah hukumnya hanyalah syirkah inan, sedangkan syirkah yang lainnya batal.

#### **e. Bagi Hasil Musyarakah**

Ada dua cara untuk pembagian hasil Musyarakah, antara lain:<sup>26</sup>

- 1) Bagi Laba (Profit Sharing) Profit sharing merupakan bagi hasil didasarkan kepada hasil dari total pendapatan setelah dikurangi dengan biaya-biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan tersebut.
- 2) Pendapatan (Revenue Sharing) Revenue sharing merupakan perhitungan bagi hasil didasarkan kepada total seluruh pendapatan yang diterima sebelum dikurangi dengan biaya-biaya yang telah dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan tersebut.

#### **f. Berakhirnya Musyarakah**

Hal-hal yang menyebabkan berakhirnya akad musyarakah apabila terjadi antara lain:<sup>27</sup>

- 1) Salah satu pihak membatalkan meskipun tanpa persetujuan pihak yang lain sebab musyarakah adalah akad yang terjadi atas dasar kerelaan dari kedua belah pihak. Hal ini menunjukkan pencabutan kerelaan oleh salah satu pihak.
- 2) Salah satu pihak kehilangan kecakapan untuk bertasharruf (keahlian mengelola harta), baik karena gila atau alasan lainnya.

---

<sup>26</sup> Maulana Hassanudin dan Jaih Mubarak, *Perkembangan Akad Musyarakah*, (Jakarta: Prenada Media Grup, 2012), 184.

<sup>27</sup> Ilham Satria, Haryati Saputri, Pengaruh Pendapatan Murabaha, Mudhorobah dan Musyarakah Terhadap Return on Equity PT Bank Syariah Mandiri, *Jurnal Visioner dan Strategis* vol. 5, No. 2, 2016

- 3) Salah satu pihak meninggal dunia, tetapi apabila anggota musyarakah lebih dari dua orang, maka yang meninggal batal. Musyarakah tetap berjalan terus pada anggota-anggota yang hidup.
- 4) Salah satu pihak dalam pengaruh dibawah pengampunan, baik karena boros yang terjadi pada masa perjanjian tengah berjalan atau sebab yang lainnya.
- 5) Salah satu pihak jatuh bangkrut yang berakibat tidak berkuasa atas harta yang menjadi objek musyarakah. Pendaapat ini dikemukakan oleh mazhab Maliki, Syafi'i dan Hambali, namun hanfi berpendapat bahwa keadaan bangkrut tidak membatalkan perjanjian oleh yang bersangkutan.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

Metode Penelitian ini adalah salah satu langkah yang dilakukan peneliti agar dapat menghasilkan penelitian dan dikumpulkan dengan cara menggali, mencatat, merumuskan, dan menganalisis sampai pada tahap kesimpulan. Adapun metode penelitian yang dapat dilakukan sebagai berikut:

#### **A. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah empiris atau penelitian lapangan (*field research*), karena dalam penelitian ini penulis turun langsung ke tempat penelitian yaitu pada Kantor Gojek Malang dengan metode pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif ini bersifat mengembangkan teori yaitu dengan mengumpulkan data dari Kantor Gojek Malang berupa wawancara dan catatan untuk di analisis guna memperoleh hasil kualitatif.

#### **B. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan penelitian yaitu alat yang dipakai untuk menganalisis persoalan. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif-kualitatif. Sifat penelitian ini adalah penelitian kualitatif yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data kualitatif berupa kata-kata tertulis yang bertujuan untuk mendeskripsikan sekaligus menggambarkan fenomena sesuai dengan fakta di lapangan. Dengan melakukan penelitian kualitatif penulis dapat menguraikan hasil penelitian secara mendetail dan mendalam mengenai fakta dan data dari hasil temuan di lapangan mengenai pengelolaan sistem bagi hasil antara PT.

GoTo Gojek Tokopedia dengan Driver Gojek (Studi di Kota Malang)  
Perspektif *Mudharabah*.<sup>28</sup>

### C. Sumber Data

Disini peneliti juga menjelaskan mengenai jenis dan sumber data dalam penelitian, sumber data yang digunakan adalah sebagai-berikut:

#### 1. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah data yang diperoleh langsung dari responden atau objek yang diteliti. Dalam hal ini data primer yang diperoleh peneliti dengan melakukan observasi dan wawancara dengan manajer dari perusahaan Gojek dan beberapa driver Gojek di Kota Malang.

#### 2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah data yang didapati dari catatan, buku, majalah, artikel, dan lain sebagainya. Data sekunder yang diperoleh peneliti dari tulisan yang berkaitan dengan pembahasan penelitian yaitu dari buku-buku, internet, dan lain-lain yang mempunyai relevansi dengan permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini.

#### 3. Sumber Data Tersier

Sumber data tersier merupakan bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus, ensiklopedia.

---

<sup>28</sup> Salma, "Pendekatan Penelitian: Pengertian, Jenis-jenis, dan Contoh Lengkapnya," *deepublish*, 11 Juni 2021, diakses 14 Maret 2022, <http://penerbitdeepublish.com/pendekata-penelitian/>

#### **D. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian yang peneliti lakukan berada di wilayah Kota Malang yang menjadi Kawasan driver Gojek dan juga di Kantor Gojek cabang Malang yang beralamat di Jl. Laksamana Martadinata No. 04-06, Sukoharjo, Kec. Klojen, Kota Malang. Penelitian ini dilaksanakan dengan jangka waktu yang telah ditentukan dan dimulai setelah seminar proposal sampai proses penelitian selesai.

#### **E. Metode Pengumpulan Data**

Teknik atau metode pengumpulan data adalah cara atau teknik yang diterapkan dalam rangka memperoleh data atau informasi yang dibutuhkan. Pengumpulan data dalam penelitian ini akan dilakukan dengan teknik, yaitu:

1. *Interview/ Wawancara*

*Interview* adalah metode pengumpulan data dengan cara tanya jawab yang dikerjakan dengan sistematis dan berlandaskan pada masalah, tujuan, dan hipotesis penelitian. Pada praktiknya penulis menyediakan daftar pertanyaan untuk diajukan secara langsung kepada pihak-pihak yang mengetahui tentang masalah penelitian dalam hal ini adalah manajer perusahaan Gojek dan driver Gojek sehingga proses interview bisa mengarah kepada diperolehnya data-data valid yang dibutuhkan yang selanjutnya akan dilihat dari perspektif hukum Islam.


2. Dokumentasi

Selain mengumpulkan data dengan cara interview, peneliti juga mengumpulkan data dengan cara melihat dokumen-dokumen yang berhubungan dengan sistem bagi hasil Gojek, baik itu bersifat resmi

maupun pribadi. Dokumen resmi terbagi menjadi dua yaitu dokumen intern dan ekstern.<sup>5</sup> Dokumen intern dapat berupa memo, pengumuman, intruksi, aturan lembaga dan lain-lain. Dalam penelitian ini dokumen intern berarti segala sesuatu yang berhubungan dengan bagi hasil baik itu kontrak kerja atau prosedur kerja. Dokumen ekstern berupa bahan-bahan informasi yang dikeluarkan oleh lembaga seperti koran, berita-berita yang disiarkan oleh media massa, pengumuman atau pemberitahuan. Dalam penelitian ini dokumen ekstern berupa promo-promo tarif Gojek yang selalu berubah dan kebijakan tentang operasionalnya.

#### F. Metode Pengolahan Data

Data yang terkumpul dan diperoleh di lapangan diolah dan dianalisis untuk memberikan jawaban atas beberapa permasalahan yang diajukan dalam penelitian. Dalam menyimpulkan fakta untuk menjawab suatu masalah, dilakukan beberapa tahapan dalam pengelolaan data, sebagai berikut:



Gambar 3.1 : Alur Analisis Data Penelitian

*Sumber* : Menurut Miles & Huberman (1992: 16)



### 1. Editing

Tahap editing merupakan langkah awal yang peneliti lakukan setelah berhasil mengumpulkan data yang diperoleh dari wawancara dan dokumentasi di lapangan. Data yang diteliti sudah lengkap atau tidak, tetap memerlukan penyuntingan yaitu dibaca kembali dan dikoreksi. Apabila terdapat ketidakjelasan atau keraguan maka peneliti melakukan penelitian lebih mendalam dari aspek kelengkapan, kejelasan makna, minat terhadap tema penelitian dan relevansinya dengan data lain.

Dalam konteks penelitian ini, penulis ingin mengetahui tentang pengelolaan sistem bagi hasil antara PT. GoTo Gojek Tokopedia dengan Driver Gojek (Studi di Kota Malang) Perspektif *Mudharabah*.

### 2. Klasifikasi

Setelah mengoreksi data yang diperoleh dan sesuai dengan permasalahan yang ada, maka langkah selanjutnya adalah klasifikasi. Pada tahap ini peneliti harus membaca kembali semua data yang diperoleh dengan mengelompokkan data tersebut sesuai dengan rumusan masalah yang ada, berupa wawancara atau dokumentasi sehingga peneliti dapat mempermudah dalam pengolahan data.

### 3. Verifikasi

Langkah-langkah yang akan dilakukan dalam penelitian ini bertujuan untuk memperoleh informasi dan data dari lapangan serta menguji keabsahannya. Dalam hal ini peneliti terjun langsung ke

lapangan atau bertanya kepada yang bersangkutan melalui media sosial dengan maksud untuk melakukan research di Kantor Gojek Malang.

#### 4. Analisis

Ditahap ini data yang diperoleh baik data primer maupun data sekunder diolah dan dianalisis secara kualitatif kemudian hasil analisis dipaparkan secara deskriptif yaitu dengan menjelaskan, menguraikan dan menggambarkan permasalahan yang berkaitan erat dengan penelitian ini menjadikan datanya dapat dengan mudah dipahami dan menjawab masalah-masalah yang ada. Dengan ini peneliti akan menganalisis tentang pengelolaan sistem bagi hasil antara PT. GoTo Gojek Tokopedia dengan Driver Gojek (Studi di Kota Malang) Perspektif *Mudharabah*.

#### 5. Kesimpulan

Ditahap yang terakhir ini, data yang dianalisis kemudian peneliti akan menarik kesimpulan mengenai pengelolaan sistem bagi hasil antara PT. GoTo Gojek Tokopedia dengan Driver Gojek (Studi di Kota Malang) Perspektif *Mudharabah*

## BAB IV

### PAPARAN DATA DAN PEMBAHASAN

#### A. Gambaran Umum PT. GoTo Gojek Tokopedia Kota Malang

Awal mula berdirinya Gojek yaitu pada tahun 2010 dalam bentuk pusat panggilan (*call center*) bagi pengemudi ojek roda dua di Jakarta yang awalnya hanya menangani 20 pengemudi ojek. Kemudian dari pusat panggilan (*call center*) tersebut, pada tahun 2015 Gojek beralih ke dalam bentuk aplikasi telepon pintar berbasis *iOS* dan *Android*.

Gojek adalah sebuah perusahaan teknologi berjiwa sosial yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja di berbagai sektor informal di Indonesia. Kegiatan gojek bertumpu pada tiga nilai pokok yaitu kecepatan, inovasi dan dampak sosial. Bermula dari sebuah perusahaan transportasi roda dua melalui pusat panggilan (*call center*), Gojek kini telah tumbuh menjadi *on-demand mobile platform* dan aplikasi terdepan yang menyediakan berbagai layanan lengkap mulai dari transportasi, *logistic*, pembayaran, layanan antar makanan dan berbagai layanan *on-demand* lainnya.<sup>29</sup> Lokasi penelitian ini berada di wilayah Kota Malang yang menjadi kawasan driver Gojek dan juga di kantor Gojek yang beralamat di Jl. Laksamana Martadinata No. 04-06, Sukoharjo, Kec. Klojen, Kota Malang.

Visi Gojek yaitu membantu memperbaiki struktur transportasi di Indonesia, memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam melaksanakan pekerjaan sehari-hari seperti pengiriman dokumen, belanja harian, dengan

---

<sup>29</sup> <https://www.gojek.com/id-id/>

menggunakan layanan fasilitas kurir, serta turut mensejahterakan kehidupan tukang ojek di Indonesia baik untuk masa kini dan kedepan. Sedangkan misi Gojek yaitu:<sup>30</sup>

1. Menjadikan Gojek sebagai jasa transportasi tercepat dalam melayani kebutuhan masyarakat Indonesia.
2. Menjadikan Gojek sebagai acuan pelaksanaan kepatuhan dan tata kelola struktur transportasi yang baik dengan menggunakan kemajuan teknologi.
3. Meningkatkan kepedulian dan tanggung jawab terhadap lingkungan dan sosial.
4. Memberikan layanan prima dan solusi yang bernilai tambah kepada pelanggan.

Berikut ini merupakan penjelasan dari berbagai macam pelayanan yang disediakan oleh Gojek :

1. *GoRide* yaitu transportasi (jasa angkutan) dengan armada motor adalah layanan utama yang diberikan oleh Gojek. Untuk layanan ini pihak Gojek menyediakan masker dan penutup rambut secara gratis dan fasilitas helm yang sesuai dengan ketentuan keamanan dan kenyamanan untuk digunakan oleh penumpang. Harga yang ditampilkan secara transparan sesuai jarak kilometer yang ditempuh.
2. *GoCar* yaitu jasa angkutan yang diberikan oleh Gojek dengan menggunakan mobil yang bisa mengantar kemanapun lokasi yang dituju. Harga akan ditampilkan secara transparan sesuai dengan jarak

---

<sup>30</sup> <https://www.gojek.com/id-id/>

pengiriman.

3. *GoSend* yaitu jasa layanan kurir instan yang dapat digunakan untuk mengirim barang atau surat. Tarif layanan ini akan ditampilkan secara transparan pada aplikasi sesuai dengan jarak pengiriman.
4. *GoFood* yaitu jasa layanan pesan antar makanan bagi konsumen yang ingin menikmati makanan tertentu dari restoran atau gerai, jasa layanan ini bekerjasama dengan lebih dari 40.000 restoran di seluruh Indonesia.
5. *GoMart* yaitu layanan jasa dimana para driver Gojek dapat membantu konsumen belanja apapun di toko manapun yang dituju, seperti belanja bulanan, elektronik, tiket konser, obat atau apapun dengan batasan nominal pembelanjaan maksimal Rp. 1.000.000.
6. *GoClean* yaitu layanan jasa kebersihan rumah secara panggilan untuk bersih-bersih rumah yang bisa dipanggil melalui aplikasi Gojek. Pengguna bisa menentukan waktu pengerjaan dan bisa memilih untuk jenis pengerjaannya. Layanan ini terbagi dalam beberapa layanan, yakni *vakum and swep* (menyapu atau membersihkan lantai), *dish washing* (mencuci piring), *bathroom sanitizing* (membersihkan kamar mandi), dan *floor mapping* (mengepel lantai).<sup>31</sup>

Calon pengemudi yang ingin menjadi driver Gojek (mitra) yang saat ini banyak diminati oleh masyarakat bahkan dari berbagai kalangan. Hal pertama yang dilakukan bila ingin menjadi driver Gojek adalah melakukan pendaftaran secara *online* di *website* resmi Gojek. Disitu ada formulir pendaftaran secara *online*, kita diharuskan mengisi data-data seperti :

---

<sup>31</sup> <https://www.gojek.com/id-id/>

1. Nama depan
2. Nama belakang
3. *Email*
4. Nomor telepon
5. Kota
6. Dari mana anda mendapat informasi tentang kami
7. Apakah anda sedang bekerja di perusahaan transportasi lain
8. Nomor polisi kendaraan

Jadi setelah mendaftar *online*, calon driver harus menunggu panggilan dari Gojek lewat SMS untuk daftar ke kantor Gojek disertai dengan membawa syarat-syarat yang ditentukan oleh pihak perusahaan. Adapun syarat dokumen atau hal yang perlu anda siapkan adalah :

1. KTP yang masih aktif
2. SIM yang masih aktif
3. STNK yang masih aktif
4. SKCK yang masih aktif
5. Surat keterangan domisili jika alamat sekarang berbeda dengan KTP
6. HP android dengan RAM dengan minimal 512 mb
7. Akun email gmail yang aktif
8. Siapkan paket internet.<sup>32</sup>

Pada tanggal 17 Mei 2021, Gojek dan Tokopedia resmi menggabungkan diri menjadi GoTo. Jadi, PT. GoTo Gojek Tokopedia merupakan perusahaan ekosistem digital berbasis teknologi di Indonesia

---

<sup>32</sup> <https://www.gojek.com/id-id/>

yang terbentuk dari penggabungan antara Gojek dan Tokopedia. Selain menjadi singkatan dari nama kedua perusahaan, GoTo juga berasal dari kata “gotong-royong”. Dalam proses merger ini, sebenarnya PT. Tokopedia diakuisisi menjadi anak usaha perusahaan Gojek (PT. Aplikasi Karya Anak Bangsa. Kemudian PT. Aplikasi Karya Anak Bangsa mengganti namanya menjadi PT.GoTo Gojek Tokopedia.<sup>33</sup>

## **B. Paparan Data**

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan kepada manager di Kantor Gojek Kota Malang yaitu Bapak Rico berkaitan dengan pembagian hasil, ditemukan bahwa pembagian hasil antara perusahaan dan driver Gojek adalah 80% : 20%. Dimana pihak perusahaan menerima bagian 20%, sedangkan driver Gojek menerima bagian 80%. Pembagian hasil antara perusahaan Gojek dan drivernya terjadi apabila driver menyelesaikan layanan perusahaan per satu orderan.<sup>34</sup>

Dapat diketahui bahwa dalam pembagian hasil antara perusahaan dengan driver Gojek memiliki ketentuan sebagai berikut:

1. Tarif minimal, maksudnya pembagian hasil antara perusahaan dengan driver gojek hanya berlaku di atas tarif minimal. Jadi, jika driver mendapatkan orderan di bawah tarif minimal tersebut maka tidak dikenakan pembagian hasil. Tarif minimal tersebut berlaku dalam layanan GoRide, GoCar, GoFood, GoSend, dan GoMart.
2. Layanan GoRide, harga tarif minimalnya sebesar Rp.10.000. Jadi, jika

---

<sup>33</sup> <https://www.gotocompany.com/about-us>

<sup>34</sup> Rico Wahyu, wawancara, (Malang, 24 Juli 2022)

driver Gojek mendapatkan orderan GoRide dengan tarif sebesar Rp.9.000, maka driver tidak dikenakan potongan. Sedangkan jika driver mendapatkan orderan dengan tarif di atas Rp.10.000, maka driver akan dikenakan potongan sebesar 20% dari harga tarif orderan tersebut. Misalnya driver mendapatkan orderan dengan tarif Rp.12.000 maka potongannya 20% yaitu Rp.2.400, Rp.13.000 maka potongannya 20% yaitu Rp.2.600, Rp.15.000 maka potongannya 20% yaitu Rp.3.000, dan begitu seterusnya.

3. Layanan GoCar, harga tarif minimalnya sebesar Rp.13.000. Jadi, jika driver Gojek mendapatkan orderan GoCar dengan tarif sebesar Rp.10.000, maka driver tidak dikenakan potongan. Sedangkan jika driver mendapatkan orderan dengan tarif di atas Rp.13.000, maka driver akan dikenakan potongan sebesar 20% dari harga tarif orderan tersebut.
4. Layanan GoFood harga tarif minimalnya ialah sebesar Rp.9.000. Driver yang mendapatkan orderan di bawah tarif minimal tersebut tidak dikenakan pembagian hasil. Sedangkan driver yang mendapatkan orderan GoFood di atas Rp.9.000, maka dikenakan potongan sebesar 20%.
5. Layanan GoSend harga tarif minimalnya yaitu Rp.10.000. Driver yang mendapatkan orderan di bawah tarif minimal tersebut tidak dikenakan pembagian hasil. Sedangkan driver yang mendapatkan orderan GoSend di atas Rp.10.000, maka dikenakan potongan sebesar 20%.
6. Layanan GoMart, harga tarif minimalnya sebesar Rp.11.000. Jadi, jika driver Gojek mendapatkan orderan GoMart dengan tarif sebesar



Rp.11.000, maka driver tidak dikenakan potongan. Sedangkan jika driver mendapatkan orderan dengan tarif di atas Rp.11.000, maka driver akan dikenakan potongan sebesar 20% dari harga tarif orderan tersebut.

7. Berlaku untuk semua layanan Gojek, maksudnya pembagian hasil antara perusahaan dengan driver Gojek berlaku untuk semua layanan yang ada di Gojek, seperti GoRide, GoCar, GoSend, GoFood, GoMart dan lain-lain.

Berdasarkan paparan di atas, dapat disimpulkan bahwa sistem kerjasama dalam bagi hasil keuntungan dibagi bersama sesuai dengan ketentuan yang dilakukan oleh perusahaan dengan driver Gojek. Sedangkan, untuk kerugian ditanggung sendiri oleh masing-masing pihak. perusahaan tidak bertanggung jawab apabila driver Gojek mengalami kerugian kerusakan motor seperti kecelakaan, kehilangan barang saat mengantar, motor mogok, ban bocor, dan lain-lain. Hal ini menjelaskan bahwa perusahaan dalam hal ini hanya berkonsentrasi pada keuntungan dengan sistem bagi hasil namun tidak bertanggung jawab penuh jika driver mengalami gangguan dalam bekerja.

Untuk memperkuat data, penulis juga melakukan wawancara kepada 3 driver Gojek di Kota Malang untuk mengetahui tanggapan mereka tentang pembagian hasil antara PT. GoTo Gojek Tokopedia dengan Driver Gojek di Kota Malang sebagai berikut :

Sebagai driver, mereka tidak diberi modal apapun oleh perusahaan. Mereka hanya menyediakan aplikasi saja, sedangkan perlengkapan lain dari pihak driver seperti handphone android beserta kuota, kendaraan, bahkan

atribut juga menggunakan sistem cicilan diambil dari potongan gaji kita”<sup>35</sup>

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa driver yang merupakan mitra Gojek tidak diberikan modal finansial maupun alat dalam bekerja namun hanya diberikan fasilitas layanan untuk bagaimana bisa memulai bekerja sebagai driver Gojek yang salah satunya adalah dengan penyediaan cicilan mengenai jaket driver, pengaktifan aplikasi Gojek driver di Hp android mitra driver.

Penjelasan lainnya mengenai bagaimana sistem bagi hasil di GoTo Gojek Tokopedia dapat dilihat dari hasil wawancara dengan salah satu driver GoJek berikut ini :

Dengan adanya sistem bagi hasil 20% dengan perusahaan, maka driver harus mencapai target poin untuk mendapatkan bonus lebih. Dengan adanya sistem poin, maka driver kadang-kadang melakukan orderan fiktif untuk lebih cepat mencapai target poin agar mendapatkan bonus, tetapi driver hanya melakukannya sesekali saja.<sup>36</sup>

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa para mitra driver diberikan target sebagai tolak ukur mendapat poin maksimal yang kemudian bisa diwujudkan dengan pendapatan berupa bonus. Namun, faktanya dilapangan ditemukan bahwa para mitra driver masih beberapa kali melakukan order fiktif untuk mencapai target tersebut sehingga hal ini menyebabkan adanya kecurangan atau ketidakjujuran dalam pelaksanaannya.

---

<sup>35</sup> Suto, wawancara, (Malang, 12 Agustus 2022)

<sup>36</sup> Andra, wawancara, (Malang, 12 Agustus 2022)

Selain itu, driver mitra gojek lainnya juga menjelaskan tentang sistem bagi hasil yang diterapkan oleh PT. Goto Gojek Tokopedia Indonesia dan driver mitra gojek yang dapat dilihat dari hasil wawancara berikut ini:

Jadi pendapatan kita itu ditentukan oleh berapa banyak jumlah orderan yang driver selesaikan dan driver juga bisa mendapatkan bonus apabila bisa mencapai target poin tertentu. Penghasilan driver juga tidak menentu kadang naik turun, tergantung jumlah orderan yang driver selesaikan dan bonus yang driver dapatkan, kadang juga driver tidak mengambil orderan karena kelelahan.<sup>37</sup>

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa pendapatan para driver ditentukan oleh jumlah sedikit banyaknya orderan yang diterima dan diselesaikan oleh para mitra, namun juga terkadang beberapa kali driver mengalami orderan yang sedikit karena memang disebabkan sedikitnya orderan yang masuk ke aplikasi gojek driver yang dimiliki oleh para mitra dan juga terkadang para driver tidak menerima orderan yang masuk karena faktor fisik yang kelelahan. Sehingga hal ini, membuat tidak menentukannya pendapatan para mitra driver.

Berdasarkan hasil wawancara dengan ketiga mitra driver dan juga salah satu manager di GoTo Gojek Tokopedia Malang ditemukan bahwa bentuk kerjasama dan keuntungan yang diterapkan di PT. GoTo Gojek Tokopedia melalui sistem bagi hasil dengan ketentuan 80% untuk driver dan 20% untuk perusahaan. Namun, perusahaan tidak bertanggung jawab jika ditemukan mitra driver mengalami masalah dalam bekerja perusahaan tidak

---

<sup>37</sup> Yudo, wawancara, (Malang, 12 Agustus 2022)

bertanggung jawab akan hal itu. Sehingga pendapatan mitra driver juga akan terpotong dengan biaya-biaya perawatan kendaraan. Hal lain yang peneliti dapat simpulkan bahwa mitra driver tidak diberikan modal baik finansial maupun alat dalam bekerja namun hanya diberikan fasilitas layanan untuk bagaimana bisa bekerja sebagai mitra driver Gojek. Hal ini membuat para driver harus menyiapkan modal awal seperti kendaraan dan handphone android sendiri sebelum memulai bekerja. Pendapatan yang diterima oleh para mitra driver ditentukan oleh target poin yang sudah ditentukan oleh perusahaan, namun hal ini memunculkan tindakan kecurangan yang dilakukan oleh para mitra karena para mitra semuanya ingin mencapai target yang sudah ditentukan karena bonus yang cukup tinggi dan dapat meningkatkan pendapatan para mitra. Pendapatan yang diterima oleh para mitra juga ditentukan dengan banyak sedikitnya orderan yang masuk dan diselesaikan oleh para mitra, otomatis semakin banyak orderan yang masuk maka juga akan meningkatkan pendapatan para mitra, hal ini juga berlaku sebaliknya. Namun, karena bekerja sebagai driver Gojek yang beraktifitas secara terus menerus di jalan baik layanan GoFood dan Gojek menyebabkan kelelahan fisik pada para mitra driver, sehingga hal ini juga mempengaruhi tingkat pendapatan para mitra driver.

### **C. Analisa Data**

#### **1. Kerjasama antara PT. GoTo Gojek Tokopedia dan Driver Gojek di Kota Malang**

Perjanjian kerjasama antara PT. GoTo Gojek Tokopedia dan *driver* Gojek otomatis berlangsung ketika *driver* mendaftarkan diri

sebagai mitra Gojek. Dengan menjadi mitra Gojek, driver harus menerima ketentuan dan kebijakan yang diterapkan oleh PT. GoTo Gojek Tokopedia terhadap drivernya yang telah dituangkan dalam perjanjian dan dilakukan melalui perjanjian elektronik serta disepakati oleh driver melalui aplikasi yang dimiliki driver Gojek tersebut.<sup>38</sup>

Perjanjian kerjasama antara PT. GoTo Gojek Tokopedia dengan driver gojek juga termasuk dalam perjanjian kemitraan yang diatur dalam UU No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. Kemitraan sendiri diatur dalam Bab VIII Pasal 25 sampai Pasal 37. Dalam Pasal 26 terdapat pola-pola kemitraan, diantaranya:

- a) inti-plasma
- b) subkontrak
- c) waralaba
- d) perdagangan umum
- e) distribusi dan keagenan
- f) bentuk-bentuk kemitraan lain, seperti: bagi hasil, kerjasama operasional, usaha patungan (joint venture), dan penyumberluaran (outsourcing).

Jadi, perjanjian Perusahaan Gojek dengan driver ini termasuk dalam pola bagi hasil. Dalam hal Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah menyelenggarakan usaha dengan modal patungan dengan pihak asing, berlaku ketentuan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-

---

<sup>38</sup> Riri Purnama Surya, Kerjasama Driver dengan Perusahaan Aplikasi Gojek Online Perspektif Fikih Ekonomi, Jurnal Hukum Islam, Vol 19 No 1 (Juni 2019): 103 <https://ejournal.uin-suska.ac.id/index.php/hukumislam/article/view/7572>

undangan. Perjanjian kemitraan dituangkan dalam perjanjian tertulis yang sekurang-kurangnya mengatur kegiatan usaha, hak dan kewajiban masing-masing pihak, bentuk pengembangan, jangka waktu, dan penyelesaian perselisihan.<sup>39</sup>

Penerapan bagi hasil antara PT. GoTo Gojek Tokopedia dan driver Gojek adalah 80% : 20%. Dimana pihak perusahaan menerima bagian 20%, sedangkan driver menerima bagian 80%. Bagi hasil antara PT. GoTo Gojek Tokopedia dan drivernya merupakan bagi hasil yang terjadi apabila driver menyelesaikan layanan perusahaan per satu orderan. Layanan perusahaan Gojek yang berlaku di kota Malang diantaranya *GoRide, GoCar, GoFood, GoSend, GoMart*. Sedangkan pelayanan seperti *GoTix, GoClean, GoShop* dan lain-lain belum berlaku di Kota Malang. Jadi, layanan perusahaan Gojek yang dikenakan sistem bagi hasil yang berlaku di kota Malang hanya ada 5 layanan tersebut. Sistem bagi hasil antara Perusahaan Gojek dengan driver memiliki ketentuan sebagai berikut<sup>40</sup> :

- a) Mitra Gojek (*driver*) menyetujui bahwa semua resiko maupun kewajiban yang disebabkan oleh kelalaian mitra, keterlambatan mitra dalam menyediakan jasa kepada konsumen, kecelakaan dan kehilangan barang pada saat pengantaran , kecelakaan serta kehilangan barang pada saat pengantaran merupakan tanggung jawab mitra.

---

<sup>39</sup> UU No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

<sup>40</sup> <https://www.gojek.com/id-id/>

- b) Dengan ini mitra menyetujui bahwa perusahaan Gojek tidak bertanggung jawab atas setiap kerugian, termasuk kerugian tidak langsung yang meliputi kerugian kehilangan data, cedera pribadi atau kerusakan properti yang diakibatkan oleh penggunaan aplikasi Gojek.
- c) Mitra menyetujui bahwa perusahaan Gojek tidak bertanggung jawab atas kerusakan, kewajiban, kerugian yang timbul karena penggunaan mitra terhadap aplikasi Gojek atau ketidakmampuan mitra mengakses atau menggunakan aplikasi Gojek.
- d) Pembagian hasil antara perusahaan Gojek dengan driver adalah 20% : 80%. Dimana pihak perusahaan menerima 20%, sedangkan driver menerima 80%. Bagi hasil antara perusahaan dan driver Gojek merupakan bagi hasil yang terjadi apabila driver menyelesaikan layanan per satu orderan. Pelayanan Gojek yang berlaku di Kota Malang diantaranya yaitu *GoRide*, *GoCar*, *GoFood*, *GoSend* dan *GoMart*. Jadi pembagian hasil antara perusahaan dan driver Gojek berlaku untuk layanan tersebut.
- e) Keuntungan pembagian hasil dibagi bersama sesuai dengan ketentuan yang dilakukan oleh perusahaan dan driver Gojek. Perusahaan tidak bertanggung jawab bila driver mengalami kerugian kerusakan motor seperti kehilangan barang saat pengantaran, motor mogok, ban bocor, dan lain sebagainya. Menurut perusahaan, itu merupakan tanggung jawab driver sebagai mitra Gojek. Untuk menunjang pekerjaan driver sebagai mitra

Gojek, driver harus menyiapkan motor dalam keadaan baik (rutin servis), menyiapkan kuota internet untuk mengaktifkan aplikasi dan menyiapkan pulsa untuk menghubungi *costumer*. Penghasilan menjadi driver Gojek ditentukan dengan berapa orderan yang didapatkan tiap harinya dan bonus yang diberikan oleh perusahaan kepada driver ditentukan apabila driver mampu memenuhi target point tertentu. Penghasilan driver Gojek juga bisa naik turun sesuai kemampuannya mendapatkan dan menyelesaikan orderan serta bonus yang didapatkan. Ada saatnya orderan sepi sehingga tidak cukup untuk mendapatkan bonus harian dan juga faktor fisik yang tak selamanya sehat untuk mengambil orderan terus menerus. Dalam menjalankan pekerjaannya, driver juga harus mempunyai target point dalam sehari agar memperoleh bonus dari perusahaan.<sup>41</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dapat diketahui mengapa kerjasama antara PT. GoTo Gojek Tokopedia dengan driver gojek di Kota Malang menggunakan sistem bagi hasil karena sistem kerjasama dalam bagi hasil, keuntungan dibagi bersama sesuai dengan ketentuan yang dilakukan oleh perusahaan dengan driver Gojek. Sedangkan, untuk kerugian ditanggung sendiri oleh masing-masing pihak. Perusahaan tidak bertanggung jawab apabila driver Gojek mengalami kerugian kerusakan motor seperti kecelakaan, kehilangan barang saat mengantar, motor mogok, ban bocor, dan lain-lain. Hal ini menjelaskan bahwa

---

<sup>41</sup> <https://www.gojek.com/id-id/>



perusahaan dalam hal ini hanya berkonsentrasi pada keuntungan dengan sistem bagi hasil namun tidak bertanggung jawab penuh jika driver mengalami gangguan dalam bekerja.

Driver yang merupakan mitra Gojek tidak diberikan modal finansial maupun alat dalam bekerja namun hanya diberikan fasilitas layanan untuk bagaimana bisa memulai bekerja sebagai driver Gojek yang salah satunya adalah dengan penyediaan cicilan mengenai jaket driver, pengaktifan aplikasi Gojek driver di Hp android mitra driver. Selain tidak diberikannya fasilitas peralatan dalam bekerja oleh perusahaan para mitra driver diberikan target sebagai tolak ukur mendapat poin maksimal yang kemudian bisa diwujudkan dengan pendapatan berupa bonus. Namun, faktanya di lapangan ditemukan bahwa para mitra driver masih beberapa kali melakukan orderan fiktif untuk mencapai target tersebut sehingga hal ini menyebabkan adanya kecurangan atau ketidakjujuran dalam pelaksanaannya. Selain, pendapatan para mitra Gojek Driver ditentukan oleh jumlah sedikit banyaknya orderan yang diterima dan diselesaikan oleh para mitra, namun juga terkadang beberapa kali driver mengalami orderan yang sedikit karena memang disebabkan sedikitnya orderan yang masuk ke aplikasi Gojek Driver yang dimiliki oleh para mitra dan juga terkadang para driver tidak menerima orderan yang masuk karena faktor fisik yang kelelahan. Sehingga hal ini, membuat tidak menentunya pendapatan para mitra driver.

Sebagai driver, mereka tidak diberi modal apapun oleh

perusahaan. Mereka hanya menyediakan aplikasi saja, sedangkan perlengkapan lain dari pihak driver seperti handphone android beserta kuota, kendaraan, bahkan atribut juga menggunakan sistem cicilan diambil dari potongan gaji kita.<sup>42</sup>

Berdasarkan paparan hasil penelitian diatas dapat disimpulkan bahwa alasan mengapa perusahaan GoTo Gojek Tokopedia memberlakukan sistem bagi hasil karena dari awal sistem kerjasama antara perusahaan dan para mitra driver sudah mengedepankan kemampuan mitra mulai dari penyediaan alat kerja seperti sepeda motor atau mobil, Handphone android, dan juga perlengkapan berkendara lainnya. Oleh karena itu, para mitra mendapatkan keuntungan yang lebih tinggi daripada perusahaan karena mulai dari penyediaan peralatan sudah disediakan sendiri oleh para mitra dan juga beberapa resiko juga ditanggung sendiri oleh para mitra seperti kecelakaan, rusaknya kendaraan bermotor, dan juga pengeluaran-pengeluaran yang berkaitan dengan operasional kerja mitra driver selama menyelesaikan orderan yang masuk.

## **2. Tinjauan Fiqh Muamalah terhadap sistem bagi hasil antara PT. GoTo Gojek Tokopedia dengan driver Gojek di Kota Malang**

Agama Islam memberikan kebebasan kepada individu-individu yang terlibat untuk bekerja sama. Jika mereka telah sepakat mengenai bentuk dan substansi kerjasama, maka kesepakatan tersebut mengikat semua pihak yang terlibat dan harus melaksanakan hak dan

---

<sup>42</sup> Suto, wawancara, (Malang, 12 Agustus 2022)

kewajibannya, asalkan tidak melanggar prinsip-prinsip Syariat Islam. Dalam menjalankan kerjasama tersebut, semua pihak diwajibkan untuk mematuhi ketentuan-ketentuan Syariat Islam.<sup>43</sup> Seperti yang dijelaskan dalam Al-Qur'an Surat As-Shaad ayat 24 :

وَأَنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ

Artinya : “... dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu Sebagian mereka berbuat zalim kepada Sebagian yang lain kecuali orang yang beriman dan mengajarkan amal saleh...”<sup>44</sup>

Bagi pelaku bisnis Muslim, penting bagi mereka untuk berhati-hati dan menghindari melakukan tindakan yang berpotensi membahayakan dan merugikan orang lain, serta menghindari tindakan yang dapat merugikan diri sendiri dalam konteks kerja sama. Islam juga mengingatkan agar tidak melakukan hal-hal yang dapat menyebabkan kerugian pada orang lain, karena hal itu dilarang dalam ajaran Islam.

Dalam hukum Islam, terdapat berbagai macam akad bagi hasil, termasuk *mudharabah* dan *musyarakah*. Dalam *mudharabah*, pembagian keuntungan dilakukan berdasarkan kesepakatan antara kedua belah pihak yang tercantum dalam kontrak. Namun, jika kerugian terjadi akibat kecurangan atau kelalaian dari pihak pengelola, maka pengelola bertanggung jawab atas kerugian tersebut. Salah satu rukun dalam *mudharabah* adalah menentukan nisbah keuntungan,

<sup>43</sup> Rina Destiana, Analisis Dana Pihak Ketiga dan Resiko Terhadap Pembiayaan Mudharabah dan Musyarakah Pada Bank Syariah di Indonesia, Jurnal Logika, Vol 17 No 2 (Agustus 2016): 42  
<https://jurnal.ugj.ac.id/index.php/logika/article/download/140/93>

<sup>44</sup> Al-Qur'an Surah As Shaad ayat 24

dimana keuntungan tersebut harus dinyatakan dalam bentuk presentase antara kedua belah pihak, bukan dalam jumlah uang tertentu.<sup>45</sup>

Berdasarkan hasil analisis data pada poin rumusan masalah pertama, peneliti menemukan bahwa kerjasama antara PT. GoTo Gojek Tokopedia dan para *driver* tidak dapat dikategorikan sebagai *mudharabah*. Hal ini disebabkan karena perusahaan Gojek tidak memberikan modal yang dikelola oleh para *driver*. Oleh karena itu, perusahaan tidak dapat disebut sebagai *shahibul mal* (pemilik modal) dan para *driver* tidak dapat disebut sebagai *mudharib* (pengelola modal). Aplikasi dan fasilitas yang disediakan oleh perusahaan bukan merupakan modal *mudharabah*, karena modal *mudharabah* sebenarnya berupa uang yang diserahkan kepada pengelola yang dikelola sepenuhnya. Dalam kerjasama antara perusahaan Gojek dan *driver*, tidak ada pembagian keuntungan dari hasil usaha. Pendapatan *driver* bukanlah keuntungan, melainkan pendapatan penuh dari setiap penarikan, tetapi *driver* perlu membayar biaya aplikasi sebesar 20%. Dengan demikian, *driver* memperoleh pendapatan bersih sebesar 80% dari setiap transaksi.<sup>46</sup>

Akad *mudharabah* memiliki beberapa rukun yang telah ditentukan untuk memastikan keabsahannya. Rukun-rukun tersebut antara lain:

---

<sup>45</sup> Popon Srisusilawati dan Nanik Eprianti, Penerapan Prinsip Keadilan dalam Akad Mudharabah di Lembaga Keuangan Syariah, Jurnal Law and Justice, Vol. 2 No. 1 (April 2017) : 18  
<https://journals.ums.ac.id/index.php/laj/article/view/4333/2756>

<sup>46</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2011), 136.

- a) Pemilik modal dan pengelola: Terdapat dua belah pihak dalam *mudharabah*, yaitu pemilik modal (*shahibul mal*) dan pengelola (*mudharib*).
- b) Ucapan serah terima: Kedua belah pihak harus menyampaikan ucapan serah terima secara jelas dan tegas mengenai perjanjian kerjasama *mudharabah*.
- c) Modal: Pemilik modal memberikan modal berupa sejumlah uang kepada pengelola, yang harus diketahui jumlahnya, jenisnya (mata uang), dan modal tersebut harus diserahkan secara tunai kepada pengelola (*mudharib*).
- d) Keuntungan: Keuntungan adalah jumlah yang didapatkan sebagai kelebihan dari modal yang diinvestasikan. Keuntungan ini akan dibagi sesuai kesepakatan antara pemilik modal dan pengelola.
- e) Pekerjaan atau usaha: Pengelola (*mudharib*) memberikan kontribusi dalam bentuk pekerjaan atau usaha yang akan dilakukan dalam kontrak *mudharabah*, yang disediakan oleh pemilik modal.

Rukun-rukun tersebut menjadi bagian penting dalam akad *mudharabah* untuk memastikan kesahihan dan keabsahan kerjasama antara pemilik modal dan pengelola.<sup>47</sup>

Berdasarkan penjelasan data di atas, memang terlihat bahwa

---

<sup>47</sup> Ismail Nawawi, *Fiqh Muamalah Klasik dan Kontemporer*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), 143.

rukun-rukun akad *mudharabah* belum terpenuhi dalam kerjasama antara perusahaan dan *driver*. Pertama, syarat pemilik modal tidak terpenuhi karena kedua belah pihak bukan sebagai pemilik modal, melainkan sebagai pengelola dari modal yang diberikan oleh pendiri perusahaan. Kedua, syarat modal juga tidak terpenuhi karena modal yang dikeluarkan oleh *driver* hanya dalam bentuk pendaftaran dan tetap menjadi milik *driver* secara penuh. Jaket dan helm juga tidak dianggap sebagai modal karena atribut tersebut akan dikembalikan jika *driver* berhenti menjadi mitra perusahaan. Dalam hal ini, kedua belah pihak tidak menyumbangkan modal sama sekali. Terakhir, dalam hal pekerjaan dan keuntungan, pekerjaan telah jelas yaitu transportasi berbasis *online*, namun pembagian keuntungan tidak didasarkan pada kesepakatan bersama, tetapi ditentukan sendiri oleh pihak perusahaan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa kerjasama antara perusahaan Gojek dan *driver* dalam konteks ini tidak dapat dikategorikan sebagai *mudharabah* karena tidak memenuhi rukun-rukun yang telah ditentukan dalam akad *mudharabah*.

Sedangkan dalam *musyarakah*, terjadi kerjasama antara dua orang atau lebih dalam upaya berusaha, di mana keuntungan dan kerugian dibagikan secara bersama. Keuntungan diperoleh sesuai dengan kesepakatan awal sebelum memulai usaha, sementara kerugian ditanggung bersama secara proporsional hingga batas modal masing-masing.<sup>48</sup>

---

<sup>48</sup> Ismail, *Perbankan Syariah* (Jakarta: Kencana, 2013), 176.

Rukun-rukun yang harus dipenuhi dalam akad musyarakah antara lain:

- a) Pelaku akad: Para mitra usaha yang terlibat dalam *musyarakah*.
- b) Objek akad: Objek dalam musyarakah meliputi modal (*mal*), kerja (*dharabah*), dan pembagian keuntungan.
- c) *Shigah*: *Shigah* merupakan ijab dan qabul, yaitu penawaran dan penerimaan yang menunjukkan kesepakatan kontrak.

Sedangkan syarat-syarat musyarakah meliputi:

- a) Ucapan yang mencerminkan tujuan kontrak musyarakah harus dicatat dan disaksikan. Pihak yang berkontrak harus kompeten dalam melakukan perjanjian.
- b) Objek kontrak (dana dan kerja): Dana atau modal yang diberikan dalam musyarakah harus berupa uang tunai, emas, perak, atau memiliki nilai yang setara.

Dengan memenuhi rukun-rukun dan syarat-syarat tersebut, akad musyarakah dapat terbentuk dan berlaku secara sah dalam transaksi usaha.<sup>49</sup>

Berdasarkan penjelasan akad *musyarakah* di atas, bahwa modal di antara kedua belah pihak harus digabung menjadi milik bersama, kemudian dari penggabungan harta tersebut dibuat suatu usaha yang kedua belah pihak ikut serta dalam mengelola usaha tersebut dan

---

<sup>49</sup> Ismail Nawawi, *Fiqh Muamalah Klasik dan Kontemporer* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), 143.

kemudian hasil usaha dibagi berdasarkan banyak modal yang dikeluarkan oleh masing-masing pihak. Jadi, dalam kerjasama perusahaan Gojek dengan driver dapat dikategorikan akad *musyarakah* karena kedua belah pihak sama-sama mengeluarkan modal.

Namun dikarenakan pekerjaan yang dilakukan driver menjemput dan mengantar penumpang lebih mengeluarkan banyak tenaga dan tentunya lebih beresiko di lapangan serta mitra *driver* juga menyediakan modal diantaranya adalah handphone android, sepeda motor, dan mobil dan lain-lain sedangkan perusahaan Gojek hanya menyediakan modal aplikasi saja, maka proporsi bagi hasil antara perusahaan Gojek dengan driver yaitu 20% untuk perusahaan dan 80% untuk *driver*. Jadi pembagian hasil ini sudah sesuai dengan akad *musyarakah* karena sesuai dengan modal yang dikeluarkan oleh masing-masing pihak.



## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Setelah penulis melakukan penelitian mengenai pembagian hasil antara perusahaan Gojek dengan driver di Kota Malang, maka penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Penerapan kerjasama bagi hasil yang diterapkan oleh perusahaan GoTo Gojek Tokopedia dengan para mitra driver adalah karena dari awal sistem kerjasama antara perusahaan dan para mitra driver sudah mengedepankan kemampuan mitra mulai dari penyediaan alat kerja seperti sepeda motor atau mobil, Handphone android, dan juga perlengkapan berkendara lainnya. Oleh karena itu, para mitra mendapatkan keuntungan yang lebih tinggi daripada perusahaan karena mulai dari penyediaan peralatan sudah disediakan sendiri oleh para mitra dan juga beberapa resiko juga ditanggung sendiri oleh para mitra seperti kecelakaan, rusaknya kendaraan bermotor, dan juga pengeluaran-pengeluaran yang berkaitan dengan operasional kerja mitra driver selama menyelesaikan orderan yang masuk.
2. Dalam kerjasama perusahaan Gojek dengan *driver* dapat dikategorikan akad *musyarakah* karena kedua belah pihak sama-sama mengeluarkan modal. Namun dikarenakan pekerjaan yang dilakukan *driver* menjemput dan mengantar penumpang lebih mengeluarkan banyak tenaga dan tentunya lebih beresiko di lapangan serta mitra *driver* juga

menyediakan modal diantaranya adalah handphone android, sepeda motor, dan mobil dan lain-lain sedangkan perusahaan Gojek hanya menyediakan modal aplikasi saja, maka proporsi bagi hasil antara perusahaan Gojek dengan driver yaitu 20% untuk perusahaan dan 80% untuk *driver*.

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan pada PT. GoTo Gojek Tokopedia di Kota Malang terkait penerapan bagi hasil antara pengelola PT. GoTo Gojek Tokopedia dengan Driver Gojek menurut perspektif ekonomi Islam, maka dalam hal ini penulis menyarankan beberapa hal sebagai berikut :

1. Dalam kerjasama antara Perusahaan Gojek dengan *driver* disarankan agar dapat jujur dalam bekerjasama jangan ada kecurangan, terutama *driver* yang sering melakukan orderan fiktif.
2. Bagi masyarakat dalam hal ini diharapkan dana yang diterima dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya kepada kegiatan yang produktif, selain itu dapat memberikan manfaat yang positif untuk kemajuan pertumbuhan ekonomi masyarakat
3. Diharapkan penelitian ini dapat bermanfaat bagi peneliti-peneliti selanjutnya.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Antonio, M. S. (2001). *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani Press.
- dkk., G. D. (2006). *Hukum Perikatan Islam*. Jakarta: Kencana.
- Haroen, N. (2007). *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama.
- Ibrahim, J. (2004). *Hukum Bisnis dalam Perspektif Manusia Modern*. Jakarta: PT. Refika Aditama.
- Islam, D. R. (1994). *Ensiklopedia Hukum Islam*. Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve.
- Karim, A. A. (2013). *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Kasmir. (2012). *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Lubis, S. K. (2000). *Hukum Ekonomi Islam*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Mardani. (2012). *Fiqh Ekonomi Syariah*. Jakarta: Kencana.
- Mertokusumo, S. (1995). *Mengenal Hukum*. Yogyakarta: Liberty Yogyakarta.
- MUI/IV/2000, F. D. (n.d.). *Pembiayaan Mudharabah*.
- Muslaehuddin, M. (1994). *Sistem Perbankan dalam Islam*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Muslich, A. W. (2010). *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Amzah.
- Mustofa, I. (2016). *Fikih Muamalah Kontemporer*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Naf'an. (2014). *Pembiayaan Musyarakah dan Mudharabah*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Nawawi, I. (2012). *Fiqh Muamalah Klasik dan Kontemporer*. Surabaya: Ghalia Indonesia.
- Sahrani, S. (2010). *Fikih Muamalah*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Shiddiqih, M. N. (1969). *Bank Islam*. Bandung: Pustaka.

- Sjahdeini, S. R. (2014). *Perbankan Syariah*. Jakarta: Kencana.
- Sudarsono, H. (2005). *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi dan Ilustrasi*. Yogyakarta: Ekonisia.
- Suhendi, H. (2010). *Fiqh Muamalah*. Bogor: Ghalia Indonesia.

## B. Jurnal

- Susana, Erni dkk. *Pelaksanaan dan Sistem Bagi Hasil Pembiayaan Al-Mudharabah pada Bank Syariah*, 2011. <https://scholar.archive.org/work/ey2lugeg4rhvjfel54njhxbym>
- Sa'diyah, Mahmudatus dkk, *Mudharabah dalam Fiqih dan Perbankan Syariah*, 2013. <https://journal.iainkudus.ac.id/index.php/equilibrium/article/view/215>
- Khasanah, Umrotul, *Sistem Bagi Hasil dalam Syariat Islam*, 2010. <https://ejournal.uin-malang.ac.id/index.php/syariah/article/view/332>
- Surya, Riri Purnama, *Kerjasama Driver dengan Perusahaan Aplikasi Gojek Online Perspektif Fikih Ekonomi*, *Jurnal Hukum Islam*, 2019. <https://ejournal.uin-suska.ac.id/index.php/hukumislam/article/view/7572>
- Sagita, Putu Ari. *Keabsahan Jasa Pengangkutan Online di Indonesia*, <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/download/48274/28802>
- Pratama, Jodhy. *Perlindungan Hukum Driver Ojek Online terhadap Kebijakan Sepihak PT. Gojek Indonesia*, 2019. <https://fh.unram.ac.id/wp-content/uploads/2019/09/JODHY-P-D1A115127.pdf>

### C. Website

Hestanto, Personal Website. *Bisnis Transportasi Online: Pengertian, Tujuan, Manfaat, Mekanisme*, diakses 6 Februari 2022,

<https://www.hestanto.web.id/bisnis-transportasi-online/#:~:text=Transportasi%20online%20merupakan%20transportasi%20Oyang,sistem%20aplikasi%20di%20dalam%20smartphone>

Salma, *Pendekatan Penelitian: Pengertian, Jenis-jenis, dan Contoh Lengkapnya*, deepublish, 11 Juni 2021, diakses 14 Januari 2022,

<http://penerbitdeepublish.com/pendekata-penelitian/>

<https://www.gojek.com/id-id/>

<https://www.gotocompany.com/about-us>

### D. Narasumber

Rico Wahyu, sebagai manager di PT GoTo Gojek Tokopedia Kota Malang

Suto, sebagai driver Gojek Kota Malang

Andra, sebagai driver Gojek Kota Malang

Yudo, sebagai driver Gojek Kota Malang

### E. Dalil

Al Qur'an Surah Al-Muzzammil (73): 20

Al-Qur'an Surah An-Nisa ayat 29

Al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 282

Al-Qur'an Surah As Shaad ayat 24

## LAMPIRAN

### 1. Dokumentasi





## 2. Wawancara

### a. Hasil wawancara dengan Bapak Rico Wahyu selaku manager di PT.

#### **GoTo Gojek Tokopedia Kota Malang**

P : Bagaimana ketentuan pembagian hasil antara perusahaan Gojek dengan driver?

N : Pembagian hasil antara perusahaan dan driver Gojek adalah 80% : 20%. Dimana pihak perusahaan menerima bagian 20%, sedangkan driver Gojek menerima bagian 80%. Pembagian hasil antara perusahaan Gojek dan drivernya terjadi apabila driver menyelesaikan layanan perusahaan per satu orderan

### b. Hasil wawancara dengan Bapak Suto selaku driver Gojek Kota

#### **Malang**

P : Apakah perlu modal ketika ingin menjadi mitra Gojek ?

N : Ketika kita sudah menjadi mitra Gojek, hal pertama yang harus disiapkan adalah motor dalam kondisi baik, maksudnya yaitu motor harus rutin di servis

P : Apa saja modal yang diberikan perusahaan kepada driver?

N : Sebagai driver, kita tidak diberi modal apapun oleh perusahaan. Mereka hanya menyediakan aplikasi saja, sedangkan perlengkapan lain dari pihak driver seperti handphone android beserta kuota, kendaraan, bahkan atribut juga menggunakan sistem cicilan diambil dari potongan gaji kita



**c. Hasil wawancara dengan Bapak Andra selaku driver Gojek Kota Malang**

P : Apakah ada yang menentukan jumlah penghasilan bapak tiap harinya?

N : Dengan adanya sistem bagi hasil 20% dengan perusahaan, maka saya harus mencapai target poin untuk mendapatkan bonus lebih. Dengan adanya sistem poin, maka saya sebagai driver kadang-kadang melakukan orderan fiktif untuk lebih cepat mencapai target poin agar saya mendapatkan bonus, tetapi saya hanya melakukannya sesekali saja

P : Bagaimana perhitungan poin yang bapak peroleh tiap harinya?

N : Ketika saya ngojek harus ada target poin yang harus saya capai dalam sehari agar memperoleh bonus. Perhitungan poinnya yaitu ketika saya mendapatkan layanan *GoRide* maka poin yang saya dapatkan yaitu 1 poin, sedangkan layanan *GoFood* itu 1,5 poin

**d. Hasil wawancara dengan Bapak Yudo selaku driver Gojek Kota Malang**

P : Apakah ada faktor yang memengaruhi jumlah pendapatan bapak per harinya?

N : Jadi pendapatan kita itu ditentukan oleh berapa banyak jumlah orderan yang kita selesaikan dan kita juga bisa mendapatkan bonus apabila bisa mencapai target poin tertentu. Penghasilan saya juga tidak menentu kadang naik turun, tergantung jumlah orderan yang saya selesaikan dan bonus yang saya dapatkan, kadang juga saya tidak mengambil orderan karena kelelahan

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama Lengkap : Eka Maya Anggraeni

Tempat Tanggal Lahir : Probolinggo, 31 Mei 2000

NIM : 18220024

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Alamat Malang : Jalan Sunan Kalijaga No.15 (Rumah Kost Putri  
Laundry Rizky) Lowokwaru, Kota Malang

Alamat Rumah : Jalan Sunan Muria RT.06/ RW.03 Kebonsari  
Wetan, Kanigaran, Kota Probolinggo

No. Hp : 085258880805

Email : [ekamayaanggraeni1@gmail.com](mailto:ekamayaanggraeni1@gmail.com)

Riwayat Pendidikan :

No	Nama Instansi	Tahun Lulus
1	TK Tunas Bhakti Kota Probolinggo	2005-2006
2	SDN Sukoharjo 1 Kota Probolinggo	2006-2012
3	SMPN 4 Kota Probolinggo	2012-2015
4	MAN 2 Kota Probolinggo	2015-2018
5	Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang	2018-Sekarang